



PENYIKSAAN DI BUMI CENDRAWASIH



PENYIKSAAN DI BUMI CENDRAWASIH

**Studi Tentang Realitas dan Toleransi
Penyiksaan di Propinsi Papua**





Penyiksaan di Bumi Cendrawasih

Studi Tentang Realitas dan Toleransi Penyiksaan di Propinsi Papua

Tim Editor

Ahmad Qisa'i
Dadang Trisasongko
Laode M. Syarif

Tim Peneliti

Dwi Septiani
Edy Halomoan Gurning
Eliezer I. Murafer
Hery Sulistio
Inda Loekman
Isnaini V. Uswanas
Leonardo Ijje
M. Gaussyah
Nurkholis Hidayat
Restaria Hutabarat
Simon Pattiradjawane

Cetakan Pertama:

Januari 2012

ISBN: 978-979-26-9679-0

Diterbitkan oleh:

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan

Jl. Wolter Monginsidi No. 3,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, INDONESIA
Phone +62-21-7279-9566, Fax. +62-21-720-5260, +62-21-720-4916
<http://www.kemitraan.or.id>

Daftar Singkatan

APH	Aparat Penegak Hukum
HAM	Hak Asasi Manusia
ITP	Indeks Toleransi Penyiksaan
JPU	Jaksa Penuntut Umum
KUHP	Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Lapas	Lembaga Pemasyarakatan
LBH	Lembaga Bantuan Hukum
NAD	Nanggroe Aceh Darussalam
Rutan	Rumah Tahanan
Satpol PP	Satuan Polisi Pamong Praja
SD	Sekolah Dasar
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SMU	Sekolah Menengah Umum
TI	<i>Torture Index</i>
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TPI	<i>Torture Perception Index</i>
UNCAT	<i>UN Convention Against Torture Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment</i>

Kata Sambutan

Kemitraan menyambut baik diterbitkannya buku **“Penyiksaan di Bumi Cenderawasih: Studi Tentang Realitas dan Toleransi Penyiksaan di Provinsi Papua”**, yang merupakan upaya dan kerja keras para mitra Kemitraan yang peduli pada penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Buku ini menyibak perilaku penyiksaan yang masih kental dipraktikkan oleh aparat penegak hukum kita. Penelitian untuk mengukur tingkat toleransi masyarakat, korban, dan aparat penegak hukum terhadap kekerasan, yang meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual di fokuskan di Papua. Kerja keras dan upaya sungguh-sungguh tim peneliti, baik yang berasal dari Kemitraan, LBH Jakarta, dan LBH Papua wajib diapresiasi. Untuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih saya sampaikan kepada rekan-rekan dari Tim Peneliti Kemitraan, LBH Jakarta, dan LBH Papua, ALDP Papua, LSM Illalang, ELSAM Papua, Kontras Papua, dan Foker Papua.

Penerbitan buku di bidang hak asasi manusia telah menjadi tradisi di Kemitraan karena sejak awal berdirinya, Kemitraan mendarmabaktikan usaha-usahanya untuk pemuliaan hak asasi manusia khususnya dalam proses penegakan hukum. Kemitraan percaya bahwa perlindungan hak asasi manusia, khususnya menghilangkan bentuk-bentuk penyiksaan harus kampanyekan di semua lini dan disebarakan ke semua lapisan masyarakat, korban, dan aparat penegak hukum karena sejahat apapun seseorang itu, ia tidak kehilangan hak asasinya, termasuk hak untuk tidak disiksa.

Sadar akan hal tersebut, Kemitraan dan para mitranya berusaha sekuat tenaga untuk mengkampanyekan pemuliaan hak asasi manusia dan budaya anti kekerasan di seluruh pelosok negeri dan berusaha memanfaatkan segenap potensi kekuatan bangsa untuk menjadi agen-agen pejuang hak asasi manusia. Hal ini tidak mudah dilakukan, tapi dengan dukungan segenap komponen bangsa, khususnya mitra koalisi masyarakat sipil yang bergerak di bidang HAM yang telah

berpengalaman bekerja dengan masyarakat, ternyata bisa dilakukan. Tentunya masih banyak kendala yang dihadapi untuk mengugah setiap orang untuk anti pada budaya kekerasan. Keyakinan yang sama kita harapkan kepada semua aparat penegak hukum agar tidak lagi menggunakan cara-cara kekerasan dalam proses penegak hukum. Karena itulah, Kemitraan melihat bahwa penegakan dan perlindungan HAM sebagai komponen yang tak terpisahkan dalam mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik. Kemitraan akan terus mendorong upaya-upaya para mitra dan masyarakat luas dalam melawan dan mengeliminasi praktik-praktik yang melanggar HAM di negeri ini.

Kemitraan mengucapkan terima kasih atas sumbangsih semua pihak yang memungkinkan terbitnya buku ini, khususnya kepada LBH Jakarta dan LBH Papua serta para aktor yang terlibat dalam menjalankan program ini dan Uni Eropa yang mendanai program ini. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh staff Kemitraan yang terlibat dalam penyelesaian program dan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan semangat dan motivasi baru dalam melawan kezaliman sekaligus sebagai penambah motivasi bagi setiap anak bangsa untuk selalu bersatu padu dan selalu berkomitmen untuk menjadi pejuang-pejuang HAM.

Jakarta, 4 Januari 2012

Wicaksono Sarosa, Ph.D

Direktur Eksekutif

Pengantar Editor

Penyiksaan Tiada Henti di Bumi Cendrawasih

Buku ini adalah kelanjutan studi dan pembelajaran tentang perilaku kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Banda Aceh, Lhokseumawe, Makassar, Surabaya dan Jakarta pada tahun 2010. Studi tersebut telah dipublikasi pada bulan Mei 2011 dengan judul "**Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan di Indonesia**". Kajian tentang Papua yang anda nikmati sekarang, diharapkan makin memperkaya informasi dan pembelajaran tentang penyiksaan dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Hasil temuan dalam kajian ini juga mengkonfirmasi asumsi sebelumnya bahwa penyiksaan yang dilakukan aparat dalam rangka 'penegakan hukum' masih dilakukan secara sistematis dan merata di seluruh Indonesia.

Kajian ini juga menunjukkan potret kelam penegakan hukum di negeri yang mengaku ber "peri kemanusiaan", karena rentetan penelitian yang dilakukan oleh LBH Jakarta pada tahun 2005 dan 2008, serta penelitian yang dilakukan oleh Kemitraan dan LBH Jakarta pada tahun 2010 masih menunjukkan potret kelam yang sama. Oleh karena itu, kita perlu bertanya lebih lanjut tentang penyebab praktik penyiksaan yang sistematis ini. Apakah hanya diakibatkan oleh kebodohan dan kesengajaan para penegak hukum atau mungkin karena masyarakat kita masih 'sakit' karena mereka menganggap penyiksaan yang dilakukan oleh aparat masih merupakan sesuatu yang 'wajar'? Sayangnya jawaban yang didapatkan dari kajian ini menunjukkan bahwa disamping 'kebodohan/kesengajaan/pembiaran yang dilakukan aparat penegak hukum, masyarakat pun masih sangat toleran atas penyiksaan dan kekerasan yang dilakukan oleh penegak hukum.

Perlu dicatat bahwa definisi penyiksaan yang dipakai dalam penelitian ini adalah definisi yang dipakai dalam *UN Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*(UNCAT), sedang jenis penyiksaan yang diukur dalam penelitian ini adalah tiga jenis penyiksaan, yakni: (1) penyiksaan fisik, yang meliputi: (a) dijambak, (b) diseret, (c) dipukul/ ditendang/ ditampar yang menyebabkan luka/

cacat tetap, (d) dipukul/ ditendang/ ditampar yang tidak sampai menyebabkan luka/ cacat tetap, (f) tidak diberi makan, (g) direndam, (h) disundut, (i) dijepit jarinya, (j) disetrum, (k) dibakar, (l) ditembak, (m) ditenggelamkan, (n) dibotaki. (2) penyiksaan psikis, yang meliputi: (a) didiamkan berjam-jam, (b) tidak diperkenankan dikunjungi, (c) dibohongi, (d) disuruh-suruh, (e) diancam, (f) dihina, (g) dibentak, dan (h) ditodong dengan pistol. Dan (3) penyiksaan seksual, yang meliputi tindakan-tindakan berikut: (a) ditelanjangi, (b) dipaksa berciuman, (c) difoto dalam posisi mesum, (d) diraba pada bagian sensitif, (e) dipaksa onani, (f) dipaksa oral seks, (g) diperkosa sesama jenis, (h) diperkosa, dan (i) dimasukkan benda dalam anus/vagina.

Jenis penyiksaan di atas kemudian diukur dengan perhitungan tertentu yang kemudian menghasilkan skala yang dipakai dalam mengukur toleransi dari masing-masing responden atas beberapa jenis penyiksaan, yang secara garis besar dibagi dalam lima kategori berikut:

- 0 = Sangat Tidak Toleran
- 1 = Tidak Toleran
- 2 = Cenderung Tidak Toleran
- 3 = Cenderung Toleran
- 4 = Toleran
- 5 = Sangat Toleran

Hal lain yang menarik dari penelitian ini adalah pemilihan responden penelitian yang melibatkan tiga komponen utama yakni: (i) aparat penegak hukum (APH), (ii) korban, dan (iii) masyarakat umum. Adapun APH yang menjadi responden adalah polisi, jaksa, hakim, advokat.

Dengan keterlibatan para aktor tersebut di atas, studi ini diharapkan dapat: (i) meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan penghapusan penyiksaan, (ii) mendorong terpenuhinya perlindungan HAM di Papua dan Indonesia, dan (iii) mendorong masyarakat untuk mendukung korban dan keluarga korban penyiksaan dalam memperoleh keadilan.

Disamping itu, temuan yang didapatkan dalam kajian ini diharapkan dapat menjadi pendorong utama bagi terciptanya kebijakan pemerintah dalam perlindungan HAM dan secara khusus dapat menjadi pemicu bagi APH dalam menjalankan pesan-pesan yang tercakup dalam UNCAT.

Dengan metodologi pengukuran tingkat toleransi atas penyiksaan yang telah diverifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, kajian ini menghasilkan beberapa temuan sebagai berikut:

- (i) Penyiksaan (fisik, psikis dan seksual) masih merupakan hal yang jamak dan dilakukan pada hampir seluruh proses peradilan pidana,
- (ii) APH, korban dan masyarakat umum cukup toleran terhadap penyiksaan,
- (iii) APH, korban dan masyarakat umum lebih toleran terhadap penyiksaan fisik dan psikis, dibanding penyiksaan secara seksual,
- (iv) Masyarakat dan korban di Papua lebih toleran terhadap penyiksaan dibanding APH.
- (v) Polisi merupakan APH yang paling sering lakukan penyiksaan, disusul petugas Rutan/Lapas, dan jaksa menempati urutan terakhir,
- (vi) Motif penyiksaan yang dilakukan oleh polisi dan jaksa adalah untuk mendapatkan informasi dan pengakuan,
- (vii) Motif penyiksaan yang dilakukan oleh petugas Rutan/Lapas adalah untuk mendapatkan informasi dan pengakuan serta pembelajaran, teguran, dan proses pembinaan,
- (viii) Masyarakat yang rentan mendapatkan penyiksaan adalah: (a) masyarakat dan korban yang memiliki penghasilan rendah, (b) masyarakat dan korban yang memiliki tingkat pendidikan baik (SMA ke atas), karena sering dianggap 'membangkang', dan (c) yang berjenis kelamin laki-laki.

- (ix) Berbeda dengan daerah lain, masyarakat dan korban yang lebih rentan terhadap penyiksaan di Papua adalah masyarakat yang dituduh/didakwa dengan “pasal-pasal makar” dalam KUHP.

Dari sejumlah temuan di atas, ada satu hal yang unik dan berbeda dibanding kajian serupa yang dilakukan Kemitraan dan LBH Jakarta pada tahun 2010, karena masyarakat dan korban di Papua lebih toleran atas perilaku penyiksaan dibanding APH. Hal ini dimungkinkan oleh faktor sejarah kekerasan yang berkepanjangan dan masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Papua. Disamping itu, jamaknya perilaku kekerasan dan penyiksaan yang dipertontonkan oleh APH di Papua menyebabkan sesuatu yang “tabu menjadi hal yang biasa”, karena masyarakat jarang sekali mendapatkan perlindungan yang memadai dari APH di Papua. Semoga kisah yang menyayat ini tidak menjadi kelaziman yang kerkelanjutan di Bumi Cendrawasih. Sebagai bangsa dan manusia Indonesia yang mengaku beradab, seharusnya APH Indonesia mampu memberikan perlindungan dasar bagi warganya atau sekurang-kurangnya mampu menghilangkan penyiksaan di bumi Papua tercinta.

Sebelum saya menuliskan rekomendasi dari penelitian ini, saya menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat pada penelitian, khususnya para peneliti LBH Jakarta yang terdiri dari Nurkholis Hidayat, Restaria Hutabarat, Edy Halomoan Gurning, Muhammad Isnur dan Dwi Septiani, tim peneliti LBH Papua (Simon Pattiradjawane, Eliezer I. Murafer, Leonardo Ijje), dan Isnaini V. Uswanas (LSM Ilalang). Terima kasih yang tulus juga tertuju pada tim peneliti Kemitraan yang terdiri dari Hery Sulistio, Ina Loekman, dan M. Gaussyah. Terima kasih yang tulus kami sampaikan juga kepada rekan kerja di Kemitraan, Abdul Malik Gisnar, Ph.D, yang telah banyak meluangkan waktu dan mencurahkan pikiran untuk terus menyempurnakan metodologi riset dan selalu bersedia menjadi teman diskusi yang mencerahkan bagi tim peneliti. Kami juga mengucapkan terima kasih pada Uni Eropa yang telah mendanai sebagian besar dari penelitian ini. Akhirnya kami para editor juga mengucapkan terima kasih pada Noni Huriati yang mengurus logistik penelitian, para nara sumber, responden, dan para pejabat terkait yang memungkinkan penelitian ini terlaksana. Tanpa bantuan dari orang-orang tersebut, niscaya buku ini tidak dapat hadir di haribaan para pembaca yang budiman.

Akhirnya, berdasarkan temuan yang didapat dalam penelitian ini, para peneliti dan editor mengusulkan sejumlah rekomendasi yang layak untuk dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan di negeri ini dan juga bagi organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang hukum dan HAM. Khusus bagi masyarakat dan korban penyiksaan di Papua, pemerintah dan organisasi masyarakat sipil sudah selayaknya untuk melakukan hal-hal berikut:

- (i) memberikan pendidikan hukum dan hak asasi manusia bagi masyarakat awam, agar mereka memahami hak-hak dasar mereka, khususnya mengenai pentingnya melindungi dan menghormati hak-hak sipil diri mereka sendiri maupun hak orang orang lain, termasuk hak untuk tidak disiksa dan tidak mendapatkan perlakuan jahat dan merendahkan martabat kemanusiaan.
- (ii) mengembangkan program bantuan hukum yang ekstensif bagi masyarakat miskin dan awam hukum. Keberadaan penasihat hukum dalam setiap proses peradilan pidana sangat penting untuk menghindari terjadinya penyiksaan oleh aparat penegak hukum.

Khusus bagi institusi Kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya, para pengambil keputusan di lembaga-lembaga tersebut sudah saatnya untuk segera:

- (i) Mengkaji ulang seluruh kerangka pengaturan dan kebijakan internalnya guna memastikan tidak ada celah lagi bagi aparatnya untuk melakukan penyiksaan, yaitu dengan memastikan apakah kerangka pengaturan dan kebijakan tentang teknis penegakan hukum tidak membuka ruang bagi praktik penyiksaan terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana.
- (ii) Memastikan agar semua personel yang akan ditugaskan di Papua memiliki pemahaman yang baik terhadap karakter dan kondisi masyarakat Papua, memiliki ketrampilan tinggi dalam melakukan investigasi secara profesional. Mengingat tingginya tingkat kerawanan sosial dan politik Papua, POLRI dan lembaga penegak hukum lain, bila dipandang perlu, melakukan pelatihan-pelatihan khusus untuk itu agar aparat POLRI mampu bekerja sesuai dengan konteks lokal.

- (iii) POLRI, perlu mengembangkan sebuah strategi implementasi yang lebih efektif atas *Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas POLRI*. Peraturan ini harus diintegrasikan dengan sistem pengawasan internal dan sistem pengembangan sumber daya manusia POLRI.
- (iv) Terkait dengan adanya praktik penyiksaan di lembaga peradilan lain, khususnya di LAPAS, pihak LAPAS perlu membenahi sistem pengawasan internalnya serta mengembangkan kapasitas personelya agar mampu bekerja dalam konteks perlindungan dan pemenuhan HAM. Kerja sama LAPAS dengan Ombudsman Republik Indonesia perlu dibangun untuk memperkuat sistem penyampaian dan penindaklanjutan keluhan.

Sejumlah rekomendasi yang diusulkan di atas tidak mungkin tercapai jika pemenuhannya hanya digantungkan pada kehendak para pengambil kebijakan di seluruh instansi penegak hukum negeri ini, yang dalam kenyatannya selama ini masih membiarkan praktik penyiksaan itu terus terjadi.

Sebagian besar APH di negeri ini telah buta hatinya sehingga tidak dapat lagi membedakan antara yang luhur dan yang biadab. Oleh karena itu, masyarakat sipil dan seluruh komponen bangsa harus menyuarakan perlawanan atas segala jenis penyiksaan, karena Pancasila dan UUD negeri ini tidak membenarkan kebiadaban dan memimpikan peradaban. Semoga segala bentuk penyiksaan dan kekerasan di Bumi Cenderawasih dan di seluruh negeri akan segera hilang, seiring dengan terbitnya fajar di pulau ter-timur negeri ini.

Jakarta, 6 Januari 2012

Ahmad Qisa'i, Dadang Trisasongko, Laode M. Syarif

Daftar Isi

Daftar Singkatan.....	iii
Kata Sambutan.....	iv
Pengantar Editor.....	vi
Bab I Mengukur Penyiksaan	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Mengukur Realitas dan Toleransi Penyiksaan di Papua.....	4
1.3. Tujuan Studi.....	6
1.4. Hasil yang diharapkan.....	7
Bab II Cara Mengukur Penyiksaan.....	9
2.1. Alur Penelitian	9
2.2. Metode Penelitian.....	11
2.3. Pengumpulan Data.....	18
2.4. <i>Data Cleaning & Entry</i>	20
2.5. Pembobotan Indikator	21
2.6. Menghitung Indeks Toleransi Penyiksaan.....	24
2.7. Mengukur Prevalensi Penyiksaan.....	25
2.8. Profil Responden.....	26

Bab III	Indeks Toleransi Penyiksaan di Papua.....	37
3.1.	Indeks Toleransi Penyiksaan (ITP)	37
3.2.	Prevalensi Penyiksaan	55
Bab IV	Mengikis Apatisme dan Toleransi Terhadap Penyiksaan.....	73
4.1.	Masyarakat dan korban yang toleran terhadap penyiksaan.....	73
4.2.	Penyiksaan dan paradoks penegakan hukum	76
	Daftar Pustaka.....	80

Gambar

Gambar 2.1.	Kerangka Penghitungan Indeks Toleransi Penyiksaan.....	25
Gambar 2.2.	Profil Responden Ahli Berdasarkan Kepakaran.....	27
Gambar 2.3.	Profil Responden Ahli Berdasarkan Gender	27
Gambar 2.4.	Profil Responden Masyarakat Berdasarkan Kategori.....	28
Gambar 2.5.	Profil Responden Masyarakat Berdasarkan Pendidikan Terakhir	29
Gambar 2.6.	Profil Responden Masyarakat Berdasarkan Perannya dalam Organisasi.....	30
Gambar 2.7.	Profil Responden Masyarakat Berdasarkan Gender.....	30
Gambar 2.8.	Profil Responden APH Berdasarkan Profesi	31
Gambar 2.9.	Profil Responden APH Berdasarkan Lama Pengalaman.....	32
Gambar 2.10.	Profil Responden APH Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	32
Gambar 2.11.	Profil Responden APH Berdasarkan Gender	33
Gambar 2.12.	Profil Responden Korban Berdasarkan Status Hukum	33
Gambar 2.13.	Profil Responden Korban Berdasarkan Pendapatan Per Bulan.....	34
Gambar 2.14.	Profil Responden Korban Berdasarkan Pendidikan Terakhir	35
Gambar 2.15.	Profil Responden Korban Berdasarkan Gender.....	35
Gambar 3.1.	Tingkat Toleransi Penyiksaan	37
Gambar 3.2.	Tingkat Toleransi Terhadap Bentuk Penyiksaan	38
Gambar 3.3.	Tingkat Toleransi Penyiksaan Berdasarkan Bentuk Penyiksaan Fisik.....	51

Gambar 3.4.	Tingkat Toleransi Penyiksaan Berdasarkan Bentuk Penyiksaan Psikis	53
Gambar 3.5.	Tingkat Toleransi Penyiksaan Berdasarkan Bentuk Penyiksaan Seksual	54
Gambar 3.6.	Prevalensi Penyiksaan	56
Gambar 3.7.	Prevalensi Penyiksaan Oleh Polisi.....	58
Gambar 3.8.	Prevalensi Penyiksaan oleh Jaksa	59
Gambar 3.9.	Prevalensi Penyiksaan oleh Petugas Rutan/Lapas.....	60
Gambar 3.10.	Tujuan Penyiksaan oleh Polisi	61
Gambar 3.11.	Tujuan Penyiksaan oleh Jaksa.....	63
Gambar 3.12.	Tujuan Penyiksaan oleh Petugas Rutan_Lapas	64
Gambar 3.13.	Penyiksaan Berdasarkan pendapatan korban	65
Gambar 3.14.	Penyiksaan Berdasarkan Pendidikan korban	66
Gambar 3.15.	Penyiksaan Berdasarkan Jenis Kelamin Korban	67
Gambar 3.16	Penyiksaan Berdasarkan Tuduhan/Pasal Yang Didakwakan.....	67
Gambar 3.17.	Bentuk Penyiksaan yang Dilakukan oleh Polisi.....	68
Gambar 3.18.	Bentuk Penyiksaan yang dilakukan oleh Jaksa	70
Gambar 3.19.	Bentuk Penyiksaan yang dilakukan oleh Petugas Rutan/ Lapas.....	71

Tabel

Tabel 2.1.	Indikator Indeks Toleransi Penyiksaan	12
Tabel 2.2.	Kerangka Indeks Toleransi Penyiksaan	14
Tabel 2.3.	Kerangka Analisa Prevalensi Penyiksaan	17
Tabel 2.4.	Kerangka Instrumen Pembobotan Indikator.....	23
Tabel 3.1.	Bentuk Penyiksaan dengan Indeks Toleransi Penyiksaan Tertinggi dan Terendah.....	40
Tabel 3.2.	Profil umum Indeks Toleransi Penyiksaan Fisik Masyarakat	41
Tabel 3.3.	Profil umum Indeks Toleransi Penyiksaan Psikis Masyarakat.....	42
Tabel 3.4.	Profil umum Indeks Toleransi Penyiksaan Seksual Masyarakat.....	43
Tabel 3.5.	Bentuk Penyiksaan dengan Indeks Toleransi Penyiksaan Tertinggi dan Terendah.....	44
Tabel 3.6.	Profil umum Indeks Toleransi Penyiksaan Fisik APH.....	45
Tabel 3.7.	Profil umum Indeks Toleransi Penyiksaan Psikis APH.....	46
Tabel 3.8.	Profil umum Indeks Toleransi Penyiksaan Seksual APH.....	46
Tabel 3.9.	Bentuk Penyiksaan dengan Indeks Toleransi Penyiksaan Tertinggi dan Terendah.....	47
Tabel 3.10.	Profil umum Indeks Toleransi Penyiksaan Fisik Korban	49
Tabel 3.11.	Profil umum Indeks Toleransi Penyiksaan Psikis Korban.....	50
Tabel 3.12.	Profil umum Indeks Toleransi Penyiksaan Seksual Korban..	51

Bab I

Mengukur Penyiksaan

1.1. Latar Belakang

Dalam UNCAT (*UN Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*), tindak penyiksaan didefinisikan sebagai (i) perbuatan yang dilakukan dengan sengaja; (ii) menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat pada seseorang, baik jasmani maupun rohani; (iii) dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi; (iv) apabila tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik; dan (v) hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku¹. Oleh karenanya, tindak penyiksaan merupakan kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan pertimbangan sifat kejahatannya berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Mekanisme pengawasan masyarakat sipil terhadap tindak penyiksaan oleh negara tidak dapat dilepaskan dari kerangka perkembangan diskursus penyiksaan yang sangat dinamis. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penyiksaan merupakan tindakan yang tidak dibenarkan meskipun masih terdapat pendapat yang memaklumi penyiksaan. Alan Dershowitz, seorang professor di Harvard Law School, menyatakan bahwa praktik penyiksaan secara moral menyalahi nilai-nilai universal namun untuk batas tertentu sebaiknya dilegalkan untuk menjamin

¹ UNCAT (*UN Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) Pasal 1 (1)

keselamatan penduduk lebih luas. Peristiwa terorisme 9 September 2001 menjadi salah satu pijakan pendapat ini. Hal ini terbukti dalam survei tentang persepsi penyiksaan yang dilakukan oleh *World Public Opinion* pada tahun 2009. Survei yang dilakukan terhadap masyarakat umum di 20 (dua puluh) negara untuk mengukur tingkat toleransi masyarakat terhadap penyiksaan menunjukkan bahwa masyarakat umum cukup kompromi terhadap tindak penyiksaan, terutama tindak penyiksaan yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan terorisme. Negara-negara tersebut adalah Meksiko, Amerika Serikat, Spanyol, Perancis, Inggris, Polandia, Ukraina, Rusia, Palestina, Aljazair, Mesir, Italia, Turki, Nigeria, Cina, Indonesia, Korea Selatan, Thailand, dan India. Khusus untuk Indonesia yang telah meratifikasi UNCAT melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1998, hasil survei ini menjadi pekerjaan rumah yang berat untuk diselesaikan. Terlebih dengan fakta di lapangan yang menunjukkan maraknya praktek tindak penyiksaan, terutama oleh aparat penegak hukum, maka pekerjaan rumah ini memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk menuntaskannya.²

Salah satu cara untuk mendorong 'zero tolerance' terhadap tindak penyiksaan dalam proses peradilan di Indonesia adalah dengan memastikan bahwa masyarakat Indonesia juga tidak menoleransi tindak penyiksaan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun. Ini akan menjadi pijakan penting untuk mendorong perubahan di Indonesia, terutama mendorong perubahan perilaku aparat penegak hukum terhadap tindak penyiksaan. Namun, apabila ternyata masyarakat masih toleran terhadap tindak penyiksaan, maka merupakan tugas penting bagi para pegiat HAM untuk memberikan pemahaman lebih mendalam tentang penyiksaan kepada masyarakat awam karena masyarakat lah yang diharapkan menjadi pendukung utama upaya-upaya penghapusan penyiksaan dalam proses peradilan.

Pada tahun 2010, *Kemitraan* bersama dengan LBH Jakarta membangun Indeks Persepsi Penyiksaan (TPI) dan Indeks Penyiksaan (TI) yang bertujuan mengukur tingkat persepsi terhadap penyiksaan serta kondisi penyiksaan berdasarkan tingkat keparahan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di setiap tahapan proses peradilan. TPI menggambarkan persepsi responden terhadap setiap jenis penyiksaan

2 2010 Human Rights Watch Report

yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di setiap tahapan proses peradilan. Jenis-jenis penyiksaan yang dilakukan meliputi penyiksaan fisik, psikis dan seksual. Sementara TI disusun berdasarkan kondisi penyiksaan yang dialami oleh responden. Indeks ini menunjukkan kondisi penyiksaan saat ini di setiap tahapan proses peradilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di setiap tahapan proses tersebut. Untuk keperluan ini, responden yang digunakan adalah para korban penyiksaan yaitu para tahanan yang telah menjalani seluruh tahapan proses peradilan pidana di Banda Aceh, Lhokseumawe, Makassar, Surabaya dan Jakarta. Pengumpulan data dilakukan bekerjasama dengan jejaring LBH di daerah. Hasil TPI dan TI dituangkan ke dalam sebuah buku berjudul "Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan di Indonesia".³

TPI dan TI tahun 2010 adalah lanjutan dari inisiatif LBH Jakarta pada tahun 2005⁴ dan 2008⁵ dalam mengukur tingkat penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Terbukti bahwa dari semua studi ini, tingkat penyiksaan di Indonesia secara konsisten berada pada angka yang tinggi. Ratifikasi UNCAT ternyata belum dibarengi dengan implementasi yang kuat sehingga belum mampu mengurangi praktek penyiksaan, terutama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jika dilakukan perbandingan antara studi Kemitraan dan LBH Jakarta (2010) dengan studi LBH Jakarta sebelumnya (2005 dan 2008), terjadi pergeseran perilaku penyiksaan. Sebelumnya pelaku penyiksaan didominasi oleh anggota TNI namun saat ini perilaku penyiksaan didominasi oleh aparat penegak hukum. Survei TPI dan TI 2010 ini sekaligus mengkonfirmasi masih adanya penyiksaan dalam setiap tahapan sistem peradilan di Indonesia.

Meskipun survei tentang persepsi penyiksaan yang dilakukan oleh Kemitraan dan LBH Jakarta ini bukanlah yang pertama kali dilakukan di dunia, tetapi TPI dan TI merupakan langkah maju yang dilakukan oleh

3 Kemitraan, *Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan*, Jakarta, 2010

4 LBH Jakarta, *Mengungkap Kejahatan dengan Kejahatan: Survey Penyiksaan di Tingkat Kepolisian Wilayah Jakarta (Revealing crime through criminal acts: Survey on the practice of torture by the police in Jakarta)*, LBH Jakarta, 2005

5 LBH Jakarta, *Mengungkap Kejahatan dengan Kejahatan: Survey Penyiksaan di Tingkat Kepolisian Wilayah Jakarta (Revealing crime through criminal acts: Survey on the practice of torture by the police in Jakarta)*, LBH Jakarta, 2008

masyarakat sipil di Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap tindak penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsinya di setiap tahapan proses peradilan.⁶ Hasil TPI dan TI tahun 2010 mampu mendorong Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Hukum dan HAM, untuk memasukkan tindak penyiksaan sebagai tindak kriminal ke dalam draf undang-undang KUHP. Pada saat yang sama, meskipun Kepolisian Republik Indonesia berargumen bahwa mereka telah melakukan upaya pengawasan terhadap sikap dan tindakan anggotanya di lapangan, mereka berjanji akan melakukan evaluasi internal dan meningkatkan efektivitas mekanisme pengawasan internal kepolisian demi mencegah terjadinya tindak penyiksaan selama proses investigasi berdasarkan hasil penelitian yang digambarkan di dalam TPI dan TI.

Berangkat dari keberhasilan tersebut di atas, pada tahun 2011 Kemitraan bersama dengan LBH Jakarta kembali melakukan survei serupa di dua daerah di Propinsi Papua, yaitu Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura (Distrik Abepura).

1.2. Mengukur Realitas dan Toleransi Penyiksaan di Papua

Di Indonesia, ada kecenderungan penyiksaan lebih sering terjadi pada daerah rawan konflik. Dalam Laporan Independen (*Shadow Report*) Kelompok Kerja Advokasi Anti-Penyiksaan 2008⁷ menyebutkan bahwa perilaku penyiksaan di daerah rawan konflik lebih brutal dibandingkan dengan area lainnya. Di dalam Laporan Independen tersebut Poso (Sulawesi Tengah) dan Papua dijadikan tempat studi yang mewakili wilayah rawan konflik untuk menangkap isu tentang tingkat penyiksaan di daerah rawan konflik. Selain kedua daerah tersebut, Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan Ambon (Maluku) adalah dua daerah rawan konflik di Indonesia selama satu dasawarsa terakhir.

6 Selain penelitian tentang praktek penyiksaan yang dilakukan oleh LBH Jakarta pada tahun 2005 dan 2008, survei tentang persepsi penyiksaan juga pernah dilakukan oleh *World Public Opinion* pada tahun 2009 di 20 (dua puluh) negara termasuk Indonesia untuk mengukur tingkat toleransi masyarakat terhadap penyiksaan.

7 2008 Shadow Report on the implementation of UNCAT in Indonesia by Indonesian Working Group on the Advocacy against Torture (WGAT)

Untuk keperluan TPI dan TI tahun 2010, Kemitraan dan LBH Jakarta memilih NAD sebagai daerah studi daerah rawan konflik dan Jakarta, Surabaya dan Makassar sebagai daerah non-konflik. Studi ini berusaha membandingkan prevalensi penyiksaan yang terjadi di daerah rawan konflik dan non-konflik. Temuan hasil studi ini menunjukkan bahwa prevalensi penyiksaan di Banda Aceh dan Lhokseumawe di NAD menunjukkan angka yang tinggi bila dibandingkan dengan prevalensi penyiksaan yang terjadi di daerah non-konflik.⁸ Hasil ini mengkonfirmasi Laporan Independen Kelompok Kerja Advokasi Anti Penyiksaan yang dibuat pada tahun 2008 dan menjelaskan adanya pola penyiksaan yang berbeda terhadap tersangka, terdakwa maupun terpidana di daerah rawan konflik dan daerah non-konflik.

Tahun 2011, Kemitraan dan LBH Jakarta berkepentingan untuk melihat pola umum penyiksaan di daerah rawan konflik secara lebih detail dan untuk mengkonfirmasi kembali temuan studi TPI dan TI tahun 2010 di NAD. Oleh karenanya, studi kali ini difokuskan pada daerah rawan konflik, khususnya Propinsi Papua. Pemilihan Papua sebagai wilayah studi didasari oleh fakta empiris yang menjelaskan tentang tingginya insiden penyiksaan dan pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat penegak hukum di Papua.⁹ Papua juga merepresentasikan kompleksitas permasalahan yang rumit dalam proses peradilan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Oleh karena itu, menjadi sangat relevan untuk mengukur tingkat toleransi dan prevalensi penyiksaan di propinsi paling timur di Indonesia ini.

Tujuan lain dari studi ini adalah untuk mendorong penggunaan cara-cara studi yang empiris sebagai alat ukur dan mekanisme pengawasan oleh masyarakat sipil terhadap tindak penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum/pemerintah yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dalam studi kali ini dilakukan penyesuaian dan perbaikan terhadap metode, jenis responden dan instrumen penelitian yang digunakan pada tahun 2010 untuk mendapatkan hasil yang lebih obyektif. Studi kali ini tetap akan menghasilkan indeks

8 Kemitraan, *Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan*, Jakarta, 2010

9 2010 Human Rights Watch Report mengkonfirmasi masalah impunitas apata penegak hukum di Papua. Masalah ini dan ketegangan situasi di Papua terus berlangsung hingga tahun 2011 pada saat penelitian ini dilaksanakan

persepsi penyiksaan dan prevalensi penyiksaan sebagai keluaran studi ini yang akan digunakan sebagai mekanisme pengawasan masyarakat sipil terhadap tindak penyiksaan oleh aparat penegak hukum.

Dengan demikian, penelitian kali ini hendak menjawab beberapa pertanyaan berikut:

1. Apa saja faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya penyiksaan di Papua?
2. Bagaimana tingkat penerimaan masyarakat, APH dan korban (tersangka, terdakwa, terpidana) terhadap tindakan penyiksaan dalam proses peradilan pidana di Papua?
3. Bagaimana prevalensi penyiksaan yang terjadi dalam sistem peradilan pidana di Papua?
4. Lembaga apa yang pertama kali harus dibersihkan dari praktek penyiksaan?

1.3. Tujuan Studi

Tujuan utama dari studi ini adalah untuk mendapatkan jawaban empiris dan komprehensif terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas yang diharapkan dapat digunakan lebih jauh untuk:

1. Memperkuat kesadaran publik tentang pentingnya pencegahan dan penghapusan penyiksaan
2. Memperkuat pemantauan masyarakat terhadap pencegahan dan penghapusan penyiksaan
3. Sebagai salah satu bahan untuk laporan alternatif UNCAT dan mendorong kerangka hukum nasional mengenai penyiksaan

4. Mendorong terpenuhinya perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia
5. Mendorong masyarakat untuk mendukung korban dan keluarga korban penyiksaan dalam memperoleh keadilan.

1.4. Hasil yang diharapkan

Agar tujuan-tujuan tersebut tercapai maka, studi ini diharapkan menghasilkan tiga keluaran utama, yaitu: (i) Indeks Toleransi Penyiksaan (ITP); (ii) Gambaran komprehensif tentang prevalensi penyiksaan; dan (iii) Analisis terhadap kondisi tindak penyiksaan di daerah rawan konflik.


Bab II

Cara Mengukur Penyiksaan

Berdasarkan pembelajaran dari survei TPI dan TI tahun 2010, ada kebutuhan untuk mengukur tingkat toleransi masyarakat umum terhadap tindak penyiksaan dalam survei 2011 ini. Hasil survei oleh *World Public Opinion* pada tahun 2009 yang mengukur tingkat toleransi masyarakat umum terhadap tindak penyiksaan menjadi rujukan penting atas kebutuhan ini. Oleh karena itu, apabila di dalam TPI dan TI 2010 yang menjadi responden adalah aparat penegak hukum dan korban penyiksaan, maka di dalam survei tahun 2011 kali ini jenis responden menjadi tiga: Aparat Penegak Hukum, Korban dan Masyarakat. Kategori Aparat Penegak Hukum (APH) pun yang sebelumnya terdiri dari Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, Petugas Pemasarakatan dan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) disempurnakan menjadi para Aparat Penegak Hukum yang memiliki tanggung jawab utama pada proses penangkapan sampai dengan penghukuman. Oleh karena, kategori APH kemudian hanya mencakup Polisi, Jaksa, Hakim dan Petugas Rutan/Lapas. Sementara itu, Advokat masuk dalam kategori Masyarakat dan Satpol PP tidak diukur karena sifat tugasnya yang sangat terbatas hanya pada penegakan hukum yang terkait dengan Peraturan Daerah. Selain itu, penyempurnaan dan revisi instrumen prevalensi penyiksaan (IT) serta pembobotan ulang terhadap bentuk-bentuk penyiksaan juga dilakukan untuk meningkatkan obyektivitas hasil ukuran.

2.1. Alur Penelitian

Berdasarkan temuan dan pembelajaran dalam survei sebelumnya, maka penelitian kali ini dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan beberapa revisi dan penyesuaian terhadap tahap-tahap penelitian maupun kerangka pengukuran. Secara detail, proses ini dapat dilihat di dalam gambar berikut:



2.2. Metode Penelitian

Tingkat Toleransi Penyiksaan diukur dengan membangun indeks persepsi yang dilakukan melalui pendekatan survei terhadap tiga kategori responden yaitu Masyarakat, Aparat Penegak Hukum (APH) dan Korban. Sementara itu, prevalensi penyiksaan dilakukan dengan pendekatan survei terhadap responden korban yang dilakukan bersamaan dengan survei indeks toleransi penyiksaan. Survei prevalensi ini bertujuan untuk melihat kondisi aktual tindak penyiksaan di setiap tahapan proses peradilan pidana.

Seluruh hasil survei tingkat toleransi penyiksaan maupun prevalensi ini kemudian dianalisis secara mendalam dengan mengkorelasi beberapa hasil tingkat toleransi, prevalensi penyiksaan serta beberapa fakta yang ditemukan. Hasilnya diharapkan dapat digunakan lebih jauh sebagai bagian dari rekomendasi advokasi penghapusan penyiksaan di Indonesia.

2.2.1. Indeks Toleransi Penyiksaan

a. Definisi

Indeks Toleransi Penyiksaan adalah skala numerikal (angka) yang mencerminkan tingkat persetujuan atau penerimaan seseorang terhadap tindak penyiksaan dalam proses penegakan hukum. Tindak penyiksaan terdiri dari tiga bentuk, yaitu penyiksaan secara fisik, psikis dan seksual. Dalam kaitannya dengan ini, penyiksaan fisik didefinisikan sebagai tindakan atau perbuatan yang dilakukan terhadap tubuh sehingga menimbulkan kesakitan yang ditujukan sebagai hukuman, balas dendam, mendapatkan informasi, atau sekedar menunjukkan kekuasaan. Penyiksaan psikis merupakan tindakan atau perbuatan terhadap emosi dan mental yang menimbulkan kesakitan yang ditujukan sebagai hukuman, balas dendam, mendapatkan informasi, atau sekedar menunjukkan kekuasaan. Sedangkan penyiksaan seksual merupakan penyiksaan yang mengarah pada seksualitas seseorang (laki-laki/perempuan) yang dilakukan di bawah tekanan. Ketiga bentuk tindak penyiksaan ini merupakan sub indeks dari Indeks Toleransi Penyiksaan.


b. Kerangka Indeks

Ketiga sub indeks yang menyusun Indeks Toleransi Penyiksaan (ITP) di atas diperoleh dengan melakukan survei yang melibatkan Masyarakat, Aparat Penegak Hukum (APH) dan Korban sebagai responden. Setiap sub-indeks disusun oleh sejumlah indikator jenis-jenis penyiksaan, seperti penjambakan, penyeretan, pemukulan, dan lain-lain (penyiksaan fisik), pengancaman, penghinaan, pembentakan, dan lain-lain (penyiksaan psikis), dan pemaksaan untuk berciuman, pengambilan gambar dalam posisi mesum, perabaan pada bagian sensitif, dan lain-lain (penyiksaan seksual), yang dialami oleh tersangka, terdakwa dan terpidana. Detail indikator-indikator tersebut ditunjukkan oleh tabel di bawah ini:

Tabel 2.1.
Indikator Indeks Toleransi Penyiksaan

Indikator-indikator Penyiksaan Fisik	Indikator-indikator Penyiksaan Psikis	Indikator-indikator Penyiksaan Seksual
a. Dijambak	a. Didiamkan	a. Ditelanjangi
b. Diseret	Berjam-jam	b. Dipaksa
c. Dipukul/ Ditendang/ Ditampar yang menyebabkan luka/ cacat tetap	b. Tidak	Berciuman
d. Dipukul/ Ditendang/ Ditampar yang tidak sampai menyebabkan luka/ cacat tetap	Diperkenankan	c. Difoto Dalam
e. Tidak diberi makan	Dikunjungi	Posisi Mesum
f. Direndam	c. Dibohongi	d. Diraba pada
g. Disundut	d. Disuruh-suruh	bagian Sensitif
h. Dijepit Jarinya	e. Diancam	e. Dipaksa Onani
i. Disetrum	f. Dihina	f. Dipaksa Oral Seks
j. Dibakar	g. Dibentak	g. Diperkosa Sesama
k. Ditembak	h. Ditodongkan	Jenis
l. Ditenggelamkan	Pistol	h. Diperkosa
m. Dibotaki		i. Dimasukkan
		Benda dalam
		Anus/Vagina

Indeks Toleransi Penyiksaan yang terdiri dari tiga sub indeks tersebut akan dihasilkan untuk setiap kategori responden. Kategori responden Masyarakat terdiri dari tokoh masyarakat (baik tokoh adat maupun agama), akademisi, media dan LSM. Sementara itu, responden APH terdiri dari Jaksa, Hakim, Polisi dan Petugas Lapas. Responden Korban yang dilibatkan dalam survei ini adalah tersangka, terdakwa dan terpidana yang kasusnya mulai diproses pada tahun 2010 dan 2011. Kerangka indeks ini ditunjukkan oleh gambar-gambar di bawah ini:



Dengan menggunakan struktur indeks yang sama, maka ITP dihasilkan untuk setiap kategori responden, yang kemudian disebut ITP-Masyarakat, ITP-APH, dan ITP-Korban.

c. Kerangka Hasil Indeks

Hasil indeks ini kemudian disajikan menurut tabel berikut ini.

Tabel 2.2.
Kerangka Indeks Toleransi Penyiksaan


Bentuk	Kode	Masyarakat	APH	Korban
		Skala 0-5	Skala 0-5	Skala 0-5
		ITP-Masyarakat	ITP-APH	ITP-Korban
Indikator-indikator FISIK	F	Sub-indeks Fisik Masyarakat	Sub-indeks Fisik APH	Sub-indeks Fisik Korban
Dijambak	F1	Angka	Angka	Angka
Diseret	F2	Angka	Angka	Angka
Dipukul/ditendang/ ditampar yang menyebabkan luka/ cacat tetap	F3	Angka	Angka	Angka
Dipukul/ditendang/ ditampar yang TIDAK sampai menyebabkan luka/ cacat tetap	F4	Angka	Angka	Angka
Tidak diberi makan	F5	Angka	Angka	Angka
Direndam	F6	Angka	Angka	Angka
Disundut	F7	Angka	Angka	Angka
Dijepit Jarinya	F8	Angka	Angka	Angka
Disetrum	F9	Angka	Angka	Angka
Dibakar	F10	Angka	Angka	Angka
Ditembak	F11	Angka	Angka	Angka
Diperdengarkan suara keras	F12	Angka	Angka	Angka
Ditenggelamkan	F13	Angka	Angka	Angka
Dibotaki	F14	Angka	Angka	Angka

		Masyarakat	APH	Korban
Bentuk	Kode	Skala 0-5	Skala 0-5	Skala 0-5
		ITP-Masyarakat	ITP-APH	ITP-Korban
Indikator-indikator PSIKIS	P	Sub-indeks Psikis Masyarakat	Sub-indeks Psikis APH	Sub-indeks Psikis Korban
Didiamkan Berjam-jam	P1	Angka	Angka	Angka
Tidak Diperkenankan Dikunjungi	P2	Angka	Angka	Angka
Dibohongi	P3	Angka	Angka	Angka
Disuruh-suruh	P4	Angka	Angka	Angka
Diancam	P5	Angka	Angka	Angka
Dihina	P6	Angka	Angka	Angka
Dibentak	P7	Angka	Angka	Angka
Ditodongkan Pistol	P8	Angka	Angka	Angka
Indikator-indikator SEKSUAL	S	Sub-indeks Seksual Masyarakat	Sub-indeks Seksual APH	Sub-indeks Seksual Korban
Ditelanjangi	S1	Angka	Angka	Angka
Dipaksa Berciuman	S2	Angka	Angka	Angka
Difoto Dalam Posisi Mesum	S3	Angka	Angka	Angka
Diraba pada bagian Sensitif	S4	Angka	Angka	Angka

Skala yang digunakan untuk kuesioner maupun hasil indeks adalah 0-5 dengan pemaknaan sebagai berikut:

0 = Sangat Tidak Toleran	3 = Cenderung Toleran
1 = Tidak Toleran	4 = Toleran
2 = Cenderung Tidak Toleran	5 = Sangat Toleran

Dalam bentuk diagram, skala ini bisa digambarkan sebagaimana berikut:



- Tidak Toleran terhadap segala bentuk penyiksaan
- Semua perangkat hukum dan intitusi eksis dan bekerja untuk mencegah dan menindak penyiksaan
- Toleran terhadap segala bentuk penyiksaan
- Penyiksaan diterima menjadi bagian dalam proses penegakkan hukum
- Penyiksaan terlembaga, mendapatkan legitimasi dan justifikasi

2.2.2. Prevalensi Penyiksaan

Penyempurnaan terhadap kerangka prevalensi penyiksaan dilakukan dengan menstruktur ulang instrumen survei sehingga obyektivitas pengukuran terjaga. Alur pertanyaan dimulai dengan ada tidaknya penyiksaan, bila ada siapa yang menyiksa, berapa jumlah orang yang menyiksa, tujuan penyiksaan, frekuensinya, sampai dengan bentuk-bentuk penyiksaannya yang dialami oleh tersangka, terdakwa dan terpidana dalam setiap tahap proses peradilan. Di dalam instrumen juga memuat informasi tentang latar belakang responden korban, seperti tuduhan pasal, tingkat pendapatan, dan sebagainya yang akan menjadi bagian dari variabel penjelas prevalensi penyiksaan. Tabel berikut menggambarkan tentang kerangka instrumen prevalensi penyiksaan.

Tabel 2.3.
Kerangka Analisa Prevalensi Penyiksaan

PREVALENSI PENYIKSAAN FISIK				
Kode	Penangkapan	Pemeriksaan (BAP)	Penahanan	Penghukuman (setelah vonis)
	PPF1	PPF2	PPF3	PPF4
	ADA/TIDAK	ADA/TIDAK	ADA/TIDAK	ADA/TIDAK
A	Pihak-pihak yang menyiksa	Pihak-pihak yang menyiksa	Pihak-pihak yang menyiksa	Pihak-pihak yang menyiksa
B	Jumlah orang yang menyiksa	Jumlah orang yang menyiksa	Jumlah orang yang menyiksa	Jumlah orang yang menyiksa
C	Motif-motif penyiksaan	Motif-motif penyiksaan	Motif-motif penyiksaan	Motif-motif penyiksaan
D	Frekuensi penyiksaan	Frekuensi penyiksaan	Frekuensi penyiksaan	Frekuensi penyiksaan
E	Bentuk penyiksaannya	Bentuk penyiksaannya	Bentuk penyiksaannya	Bentuk penyiksaannya

PREVALENSI PENYIKSAAN PSIKIS				
Kode	Penangkapan	Pemeriksaan (BAP)	Penahanan	Penghukuman (setelah vonis)
	PPP1	PPP2	PPP3	PPP4
	ADA/TIDAK	ADA/TIDAK	ADA/TIDAK	ADA/TIDAK
A	Pihak-pihak yang menyiksa	Pihak-pihak yang menyiksa	Pihak-pihak yang menyiksa	Pihak-pihak yang menyiksa
B	Jumlah orang yang menyiksa	Jumlah orang yang menyiksa	Jumlah orang yang menyiksa	Jumlah orang yang menyiksa
C	Motif-motif penyiksaan	Motif-motif penyiksaan	Motif-motif penyiksaan	Motif-motif penyiksaan
D	Frekuensi penyiksaan	Frekuensi penyiksaan	Frekuensi penyiksaan	Frekuensi penyiksaan
E	Bentuk penyiksaannya	Bentuk penyiksaannya	Bentuk penyiksaannya	Bentuk penyiksaannya

PREVALENSI PENYIKSAAN SEKSUAL				
Kode	Penangkapan	Pemeriksaan (BAP)	Penahanan	Penghukuman (setelah vonis)
	PPS1	PPS2	PPS3	PPS4
	ADA/TIDAK	ADA/TIDAK	ADA/TIDAK	ADA/TIDAK
A	Pihak-pihak yang menykiksa	Pihak-pihak yang menykiksa	Pihak-pihak yang menykiksa	Pihak-pihak yang menykiksa
B	Jumlah orang yang menykiksa	Jumlah orang yang menykiksa	Jumlah orang yang menykiksa	Jumlah orang yang menykiksa
C	Motif-motif penykiksaan	Motif-motif penykiksaan	Motif-motif penykiksaan	Motif-motif penykiksaan
D	Frekuensi penykiksaan	Frekuensi penykiksaan	Frekuensi penykiksaan	Frekuensi penykiksaan
E	Bentuk penykisaannya	Bentuk penykisaannya	Bentuk penykisaannya	Bentuk penykisaannya

2.3. Pengumpulan Data

Representasi sampel terhadap populasi menjadi perhatian utama di dalam survei ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut survei ini menggunakan beberapa metode sampling yang berbeda terhadap setiap kategori responden. Beberapa pendekatan tersebut antara lain adalah metode *stratified sampling*¹⁰ dan metode *purposive sampling*¹¹. Karakteristik responden yang khas adalah pertimbangan utama penggunaan kedua metode sampling tersebut secara sekaligus.

Ketiga kategori responden kemudian diterjemahkan lebih detail dalam definisi operasional sebagai berikut:

- a. Masyarakat didefinisikan sebagai sejumlah orang yang hidup

10 Metode *stratified sampling* adalah metode sampling yang membagi anggota populasi dalam strata (sub-populasi) dengan tujuan agar tidak terjadi irisan antar anggota populasi (Wonnacott dan Wonnacott, 1990, *Introductory Statistics*).

11 Metode *purposive sampling* adalah metode sampling dimana setiap anggota populasi dipilih berdasarkan kriteria tertentu karena sifatnya yang unik (Engel dan Schutt, 2010, "Fundamental of Social work Research").

bersama di suatu tempat yang terikat oleh kultur yang sama. Kultur yang dimaksud dalam hal ini adalah cara berpikir, bertindak dalam struktur ruang dan waktu tertentu. Masyarakat dalam studi indeks toleransi penyiksaan direpresentasikan oleh tokoh masyarakat, pelaku media, aktivis LSM, akademisi dan mahasiswa.

- b. Aparat Penegak Hukum didefinisikan sebagai personil yang memiliki tugas untuk menegakkan hukum di Indonesia aparaturnya antara lain yaitu polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan
- c. Korban didefinisikan sebagai pihak yang menjadi korban penyiksaan. Korban penyiksaan dalam tahapan proses peradilan pidana mencakup tersangka, terdakwa dan terpidana.

Beberapa kategori responden mengacu pada penelitian tentang praktek penyiksaan yang telah dilakukan LBH Jakarta pada tahun 2005, 2008 dan LBH Jakarta dan Kemitraan tahun 2010. Kategori responden yang sama dengan penelitian sebelumnya adalah responden korban dan aparat penegak hukum. Sementara itu, kategori responden yang berbeda dengan penelitian sebelumnya adalah masyarakat. Setiap kategori responden memiliki peran penting dalam identifikasi kecenderungan, pola dan persepsi penyiksaan.

Penentuan responden dalam penelitian ini dipilih dengan metode pemilihan responden yang tepat agar mewakili keseluruhan populasi pada setiap kategori-kategori di atas. Representasi sampel terhadap populasi akan menghasilkan penyimpulan hasil penelitian yang dapat digeneralisasi untuk seluruh populasi sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang diisi oleh responden. Upaya memastikan kualitas jawaban responden dilakukan dengan cara mengkonfirmasi jawaban langsung kepada responden pada saat pengisian kuesioner.

Dalam studi ini, untuk merepresentasikan populasi kategori responden masyarakat, metode *purposive sampling* digunakan sebagai metode pengambilan *sampling*-nya. Tokoh masyarakat, aktivis LSM, media, akademisi dan mahasiswa merupakan responden yang disurvei untuk

kategori responden masyarakat. Responden yang disurvei merupakan responden terpilih yang mewakili unsur tersebut.

Metode *purposive sampling* juga digunakan untuk menentukan *sampling* kategori responden korban. Tersangka, terdakwa dan terpidana yang kasusnya mulai disidik pada tahun 2010 dan 2011 dipilih untuk merepresentasikan kategori responden ini.

Berbeda dengan dua kategori responden sebelumnya, penentuan *sampling* kategori responden Aparat Penegak Hukum (APH) menggunakan metode *stratified sampling*. Responden dari unsur aparat kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan yang terlibat dalam studi ini dipilih berdasarkan strata tertentu. Strata di setiap unsur responden APH tersebut merepresentasikan tingkat kewenangan responden. Responden yang dipilih adalah responden yang memiliki kewenangan diskresi dalam melakukan kegiatan penyidikan, penyelidikan sampai dengan pemidanaan di lembaga kemasyarakatan.

Dalam survei ini, jumlah responden yang dilibatkan jumlahnya terbatas. Keterbatasan sumber daya menyebabkan adanya jumlah kuota untuk setiap kategori sampel responden yang mencapai 2,5% dari populasi di setiap unsur dalam kategori responden. Meskipun demikian pertimbangan metode *sampling* tetap menjadi pertimbangan utamanya. Khusus untuk beberapa kategori responden yang populasinya tidak diketahui jumlah totalnya, maka kuota sampel ditentukan secukupnya oleh peneliti.

2.4. Data Cleaning & Entry

Kuesioner yang berisi jawaban responden dari hasil wawancara diteliti terlebih dahulu sebelum disiapkan sebagai materi pada proses *data entry*. Proses ini disebut dengan proses *cleaning* data. Pada proses ini setiap jawaban kuesioner diteliti satu persatu guna memastikan kelayakannya untuk digunakan sebagai bahan pembobotan dan pembuatan indeks toleransi penyiksaan. Melalui pengecekan kelengkapan jawaban responden tersebut diperoleh materi yang baik untuk digunakan pada proses *data entry*. Proses ini secara teknis

memasukkan data jawaban kuesioner responden secara individual ke dalam *spreadsheet excel*. Proses memasukkan hasil jawaban reponden dengan memanfaatkan format *data entry*. Seluruh jawaban responden yang telah diwawancarai tersebut merupakan data dalam studi.

2.5. Pembobotan Indikator

Di dalam penelitian ini, bobot merupakan dasar penilaian terhadap suatu indikator yang mengindikasikan bahwa indikator tersebut lebih memiliki dampak penderitaan lebih tinggi dibandingkan dengan indikator lainnya. Para ahli (*Well-informed Persons*) diminta untuk secara obyektif melakukan pembobotan terhadap intensitas penyiksaan sesuai keahlian mereka. Penilaian obyektif para ahli ini kemudian dijadikan justifikasi atas bobot setiap jenis penyiksaan. Selanjutnya, bobot tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan indeks toleransi penyiksaan. Pendekatan ini adalah perbaikan terhadap proses pembobotan pada studi TPI dan TI tahun 2010 yang mempercayakan proses pembobotan kepada responden untuk memperingkat jenis-jenis penyiksaan per bentuk penyiksaan (fisik, psikis dan seksual) yang menurut penilaian mereka paling menyiksa sampai dengan yang paling tidak menyiksa.

Ketiga jenis penyiksaan, yaitu fisik, psikis dan seksual, tidak dibobot secara khusus sehingga setiap jenis penyiksaan memiliki bobot yang sama. Pertimbangan ini didasarkan kepada evaluasi temuan prevalensi penyiksaan pada studi TPI dan TI tahun 2010 dimana sebagian besar jenis-jenis penyiksaan yang dialami oleh korban terjadi secara simultan. Artinya, penyiksaan fisik yang diderita korban dilakukan secara bersama-sama dengan penyiksaan psikis. Hal serupa juga terjadi pada penyiksaan seksual yang dalam praktiknya dilakukan secara bersama-sama dengan penyiksaan psikis dan fisik.

Pertimbangan lainnya adalah pembobotan yang berbeda terhadap ketiga jenis penyiksaan akan menunjukkan bahwa satu jenis penyiksaan lebih ditoleransi dibanding jenis penyiksaan lainnya. Pembobotan yang berbeda juga berimplikasi terhadap prioritas penghapusan jenis penyiksaan tertentu dibanding jenis penyiksaan

yang lain. Oleh karena tujuan utama dari studi ini adalah mendorong agar terjadi *zero tolerance* terhadap seluruh jenis penyiksaan bersifat mutlak, maka pembedaan bobot di antara tiga jenis penyiksaan tersebut tidak boleh dilakukan. Meskipun demikian, pembobotan dilakukan terhadap bentuk-bentuk penyiksaan dalam satu kategori jenis penyiksaan baik fisik, psikis maupun seksual.

Melalui instrumen kuesioner yang hampir sama dengan struktur instrumen indeks toleransi, 30 (tiga puluh) narasumber ahli diminta untuk menilai setiap jenis penyiksaan dengan menggunakan skala Likert dari yang paling menyiksa sampai dengan yang paling tidak menyiksa dengan membuka kemungkinan jenis-jenis penyiksaan yang memperoleh penilaian yang sama atau tingkat menyiksanya sama. Tiga puluh narasumber ahli tersebut terdiri dari 6 (enam) orang kriminolog, 12 (dua belas) orang ahli hukum pidana, 4 (empat) orang dokter ahli forensik, 5 (lima) orang psikolog dan 5 (lima) orang polisi. Berikut merupakan struktur instrumen pembobotan indikator.

Tabel 2.4.
 Kerangka Instrumen Pembobotan Indikator

Bentuk	Kode	Penilaian dengan skala 0-5
Indikator-indikator/Jenis-jenis Penyiksaan		0 = Sangat Tidak Menyiksa (STM) 1 = Tidak Menyiksa 2 = Cenderung Tidak Menyiksa 3 = Cenderung Menyiksa 4 = Menyiksa 5 = Sangat Menyiksa (SM)
Fisik	F	
Dijambak	F1	Nilai
Diseret	F2	Nilai
Dipukul/ditendang/ ditampar yang menyebabkan luka/cacat tetap	F3	Nilai
Dipukul/ditendang/ ditampar yang TIDAK sampai menyebabkan luka/cacat tetap	F4	Nilai
Tidak diberi makan	F5	Nilai
Direndam	F6	Nilai
Disundut	F7	Nilai
Dijepit Jarinya	F8	Nilai
Disetrum	F9	Nilai
Dibakar	F10	Nilai
Ditembak	F11	Nilai
Diperdengarkan suara keras	F12	Nilai
Ditenggelamkan	F13	Nilai
Dibotaki	F14	Nilai
Psikis	P	
Didiamkan Berjam-jam	P1	Nilai
Tidak Diperkenankan Dikunjungi	P2	Nilai
Dibohongi	P3	Nilai
Disuruh-suruh	P4	Nilai
Diancam	P5	Nilai
Dihina	P6	Nilai
Dibentak	P7	Nilai

Bentuk	Kode	Penilaian dengan skala 0-5
Ditodongkan Pistol Seksual	P8	Nilai
Ditelanjangi	S1	Nilai
Dipaksa Berciuman	S2	Nilai
Difoto Dalam Posisi Mesum	S3	Nilai
Diraba pada bagian Sensitif	S4	Nilai


Jawaban dari seluruh kuesioner di atas kemudian menjadi dasar penghitungan bobot tiap bentuk penyiksaan. Berikut ini adalah rumus penghitungan bobot bentuk-bentuk penyiksaan di atas:

$$\text{Bobot} = \frac{\sum \text{Nilai Setiap Bentuk Penyiksaan}}{\sum \text{Nilai Seluruh Bentuk Penyiksaan}}$$

2.6. Menghitung Indeks Toleransi Penyiksaan

Pengolahan data untuk menjadi sebuah indeks dilakukan setelah semua proses pembobotan selesai dilakukan. Proses menghitung indeks secara bertahap dapat diilustrasikan oleh gambar sebagai berikut:

Gambar 2.1.
 Kerangka Penghitungan Indeks Toleransi Penyiksaan



Transformasi ini dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Menentukan nilai Batas Atas dengan rumus:

$$\text{Batas Atas} = \text{Nilai Maksimum Skala} \times \text{bobot indikator}$$

2. Menentukan Jarak dengan rumus:

$$\text{Jarak} = (\text{Nilai Maksimum Skala} - \text{Nilai Minimum Skala})/5$$

3. Menghitung Indeks

$$\text{Indeks} = 6 - [\text{batas atas} - (\text{rata-rata data mentah} \times \text{bobot})]/\text{jarak}$$

2.7 Mengukur Prevalensi Penyiksaan

Instrumen prevalensi penyiksaan adalah kuesioner yang terdiri dari pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Responden kuesioner hanyalah korban. Pertanyaan-pertanyaan yang digunakan di dalam studi kali ini juga terdapat dalam studi sebelumnya (2010) yang mencakup tentang informasi tentang pola-pola penyiksaan fisik, psikis maupun seksual pada setiap tahapan peradilan pidana. Informasi pola-pola penyiksaan di setiap tahapan peradilan pidana ini mencakup tentang frekuensi penyiksaan, aktor yang melakukan penyiksaan, motif penyiksaan serta bentuk-bentuk penyiksaan yang dialami. Pola-pola penyiksaan yang dialami oleh korban ini kemudian

digunakan sebagai dasar kerangka analisis terhadap prevalensi penyiksaan yang akan dijelaskan secara lengkap pada bagian Analisis Prevalensi di bawah ini.


2.8. Profil Responden

Penelitian ini menggunakan empat kategori responden untuk tiga tujuan yang berbeda. Responden yang dilibatkan adalah responden ahli, masyarakat, APH dan korban. Jawaban dari keempat kategori responden tersebut digunakan setidaknya untuk tiga tujuan, yaitu untuk penyusunan pembobotan, penyusunan indeks toleransi penyiksaan dan penyusunan prevalensi penyiksaan. Responden ahli merupakan kategori responden yang jawabannya akan digunakan sebagai data untuk penyusunan bobot indeks toleransi penyiksaan. Sementara itu, jawaban responden APH, masyarakat dan korban digunakan sebagai data dalam penyusunan indeks toleransi penyiksaan. Selain sebagai data untuk penyusunan indeks toleransi penyiksaan, jawaban responden korban juga digunakan sebagai data dalam penyusunan prevalensi penyiksaan karena para korban lah yang secara nyata mengalami penyiksaan.

A. Responden Ahli


Jenis kepakaran kategori responden ahli menjadi kriteria utama dalam memberikan bobot yang berbeda terhadap bentuk-bentuk penyiksaan di setiap jenis penyiksaan. Jenis kepakaran tersebut merepresentasikan keahlian para responden dalam bidangnya masing-masing terkait penyiksaan dalam proses peradilan pidana. Dalam melakukan pembobotan, studi ini melibatkan 37% ahli hukum, 19% kriminolog, 16% psikolog, 16% polisi dan 12% dokter ahli forensik. Secara umum tampak bahwa jenis kepakaran yang dominan dari kelima kepakaran tersebut adalah ahli hukum. Berikut ilustrasi profil kepakaran responden yang dilibatkan dalam pembobotan:

Gambar 2.2.
 Profil Responden Ahli Berdasarkan Kepakaran



Secara umum komposisi gender yang dilibatkan dalam studi ini cukup berimbang. Studi ini melibatkan 34% responden perempuan dan 66% laki-laki. Detail profil gender responden yang dilibatkan dalam pembobotan ditunjukkan sebagai dalam diagram berikut:


Gambar 2.3.
 Profil Responden Ahli Berdasarkan Gender



B. Responden Masyarakat


Secara umum responden yang merepresentasikan masyarakat terdiri dari mahasiswa, pengacara, akademisi, aktivis LSM, wartawan, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Dalam prosentase, responden masyarakat terdiri atas 20% mahasiswa, 18% akademisi dan 16% pengacara. Sementara itu, tokoh adat (11%) dan aktivis HAM (13%) merupakan bagian terbanyak berikutnya yang mewakili responden masyarakat. Tokoh agama (9%), tokoh wartawan (9%) dan tokoh masyarakat (4%) adalah responden lain yang mewakili masyarakat dalam studi ini. Diagram berikut menggambarkan keadaan ini:

Gambar 2.4.
Profil Responden Masyarakat Berdasarkan Kategori




Kualitas pengetahuan responden menjadi salah satu aspek penting yang mendasari pendapat responden dalam mempersepsikan toleransi terhadap berbagai jenis dan bentuk penyiksaan. Salah satu hal yang dapat merefleksikan kualitas pengetahuan adalah tingkat pendidikan terakhir responden. Berdasarkan tingkat pendidikannya, rata-rata responden masyarakat memiliki kualitas pendidikan yang baik. 67% responden masyarakat menempuh pendidikan pada jenjang universitas dan hanya sekitar 31% responden masyarakat berijazah terakhir SMU. Sementara itu hanya sebagian kecil responden yang memiliki pendidikan terakhir di bawah SMU (2%).

Gambar 2.5.
Profil Responden Masyarakat Berdasarkan Pendidikan Terakhir




Seluruh responden yang dilibatkan dalam penyusunan indeks toleransi penyiksaan merupakan pihak-pihak yang aktif dalam tiap unsur organisasinya baik formal maupun nonformal yang terkait dengan perannya baik sebagai mahasiswa, tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Seorang mahasiswa yang terlibat aktif dalam organisasi kemahasiswaan adalah salah satu contohnya. Sama halnya dengan tokoh masyarakat, agama dan adat. Berdasarkan identifikasi yang dilakukan, 44% responden berperan sebagai anggota di masing-masing organisasinya sementara 56% sisanya memiliki peran penting dalam organisasinya. Sekitar 39% responden merupakan bagian dari unsur pimpinan di organisasinya. Terdapat 26% responden yang dilibatkan dalam penyusunan indeks toleransi adalah pemimpin dan 13% merupakan wakil pimpinan. Sementara itu, 17% responden lainnya merupakan pengurus inti di setiap organisasinya masing-masing. Detail grafik yang menjelaskan profil tersebut ditunjukkan sebagai berikut:

Gambar 2.6.
Profil Responden Masyarakat Berdasarkan Perannya dalam Organisasi



Responden yang dilibatkan dalam penyusunan indeks toleransi penyiksaan sebagian besar adalah laki-laki (80% dari total responden kategori masyarakat) dan 20% lainnya adalah responden perempuan. Pemilihan terhadap tokoh-tokoh yang memiliki peran penting dalam organisasi dimana responden terlibat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dominasi laki-laki sebagai respondennya. Jika dikaitkan dengan temuan di atas, grafik di bawah ini dapat menyimpulkan bahwa laki-laki memegang peranan sangat penting dalam kehidupan kemasyarakatan di Papua.


Gambar 2.7.
Profil Responden Masyarakat Berdasarkan Gender



C. Responden Aparat Penegak Hukum (APH)


Sebagian besar kategori responden yang dilibatkan dalam penyusunan indeks toleransi penyiksaan adalah polisi dan petugas Lapas (Lembaga Pemasyarakatan). Terdapat sekitar 52% responden berprofesi sebagai polisi dan sekitar 31% responden lainnya adalah petugas lapas. Responden hakim yang dilibatkan untuk menyusun indeks ini mencapai 9% dan responden jaksa mencapai 8%. Detail responden APH berdasarkan profesi-nya ditunjukkan oleh grafik berikut ini:

Gambar 2.8.
Profil Responden APH Berdasarkan Profesi




Sebagian besar responden yang terlibat dalam penyusunan indeks toleransi penyiksaan merupakan responden yang berpengalaman di profesinya masing-masing. Hanya sekitar 8% responden yang memiliki pengalaman bekerja kurang dari satu tahun dalam profesinya masing-masing. Dalam penyusunan indeks toleransi penyiksaan terdapat 20% responden yang memiliki pengalaman lebih dari sepuluh tahun. Sementara responden yang memiliki pengalaman antara 5-10 tahun mencapai 36% dari total seluruh responden. Berdasarkan data tersebut setidaknya 56% responden memiliki pengalaman lebih dari lima tahun di profesinya masing-masing dan sekitar 36% responden lainnya memiliki pengalaman antara 1-5 tahun.

Gambar 2.9.
 Profil Responden APH Berdasarkan Lama Pengalaman




Tingkat pengetahuan responden APH cukup tinggi. Meskipun demikian, rata-rata tingkat pendidikan responden APH lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pendidikan responden masyarakat. Hanya sekitar 46% responden yang berpendidikan terakhir universitas, sekitar 52% responden berpendidikan terakhir SMU dan 2% berpendidikan terakhir SMP. Meskipun demikian, pengalaman di dalam profesinya masing-masing menjadi pertimbangan utama pelibatan mereka dalam penyusunan indeks toleransi penyiksaan ini.

Gambar 2.10.
 Profil Responden APH Berdasarkan Pendidikan Terakhir



Berdasarkan jender, responden yang dilibatkan dalam penyusunan indeks toleransi penyiksaan sebagian besar adalah laki-laki. Dari total responden APH yang dilibatkan sebagai responden dalam penyusunan indeks toleransi penyiksaan, hanya 14% responden berjenis kelamin perempuan sementara sekitar 86% responden lainnya berjenis kelamin laki-laki. Detail informasi tersebut ditunjukkan oleh grafik sebagai berikut:

Gambar 2.11.
Profil Responden APH Berdasarkan Gender



D. Responden Korban


Sebagian besar responden korban yang dilibatkan dalam penyusunan indeks ini adalah terpidana. Responden terpidana mencapai 51% dari total responden korban. Sementara 30% responden lainnya adalah responden tersangka dan hanya sekitar 19% responden adalah terdakwa. Detail hal tersebut ditunjukkan oleh grafik berikut ini:

Gambar 2.12.
Profil Responden Korban Berdasarkan Status Hukum




Salah satu informasi penting dalam penelitian ini adalah tentang pendapatan responden korban. Sebagian besar responden korban berpendapatan kurang dari Rp 750.000 per bulan (64% dari total responden korban). Sementara itu sekitar 27% responden yang berpendapatan antara Rp 750.000 sampai dengan Rp 3.000.000 per bulan dan hanya sebagian kecil responden yang berpendapatan lebih dari Rp 3.000.000 per bulan. Detail indeks tersebut ditunjukkan oleh grafik berikut ini:

Gambar 2.13.
Profil Responden Korban Berdasarkan Pendapatan Per Bulan




Untuk tingkat pendidikan, responden korban memiliki tingkat pengetahuan atau pendidikan lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pengetahuan dua kategori responden sebelumnya (responden masyarakat dan APH). Hal tersebut ditunjukkan oleh rata-rata tingkat pendidikan responden yang berpendidikan terakhir universitas yang hanya 17%, SMU 52%, SMP 17% dan sekitar 14% responden berpendidikan terakhir SD. Detail informasi tersebut ditunjukkan oleh grafik berikut ini:

Gambar 2.14.
 Profil Responden Korban Berdasarkan Pendidikan Terakhir



Untuk jender, sebagian besar kategori responden korban untuk indeks ini adalah laki-laki dan hanya 8% responden korban yang berjenis kelamin perempuan. Responden laki-laki pada kategori ini merupakan yang paling dominan di antara kategori lainnya. Detail profil responden berdasarkan gender ditunjukkan oleh grafik berikut ini:

Gambar 2.15.
 Profil Responden Korban Berdasarkan Gender




Bab III

Indeks Toleransi Penyiksaan di Papua

3.1. Indeks Toleransi Penyiksaan (ITP)

Tingkat toleransi penyiksaan yang dimaksud di dalam studi ini adalah tingkat penerimaan terhadap tindak penyiksaan oleh masyarakat, APH, dan korban, baik terhadap bentuk penyiksaan fisik, psikis, maupun seksual. Masyarakat, APH dan korban merupakan kategori responden yang dilibatkan dalam survei ini. Sikap relatif tidak toleran terhadap tindak penyiksaan dalam seluruh tahapan proses peradilan pidana merupakan sikap umum dari sikap ketiga kategori responden yang terlibat dalam survei ini.

Gambar 3.1.
Tingkat Toleransi Penyiksaan




Dari diagram tingkat toleransi penyiksaan di atas, masyarakat mempunyai tingkat toleransi tertinggi dengan indeks 1,499 terhadap tindak penyiksaan bila dibandingkan dengan korban dan APH. lebih tidak mentoleransi penyiksaan jika dibandingkan dengan tingkat toleransi penyiksaan oleh masyarakat dan korban dengan indeks 1,447.

Tingkat toleransi terhadap penyiksaan yang tinggi oleh masyarakat dan korban ini mengindikasikan adanya budaya permisif yang kuat terhadap tindak penyiksaan di dalam masyarakat. Stigma bahwa pelaku kejahatan atau tindak pidana sangat pantas menerima penyiksaan selama menjalani proses peradilan pidana seolah mengakar kuat di masyarakat. Pada saat yang sama, tingkat toleransi yang tinggi oleh korban penyiksaan sendiri bisa diartikan sebagai konsekuensi logis dari wujud pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukannya. Meskipun, secara hukum, asumsi korban ini tidak berdasar.

Lebih rendahnya tingkat toleransi aparat penegak hukum terhadap penyiksaan dibandingkan dengan tingkat toleransi penyiksaan masyarakat dan korban tidak berarti bahwa aparat penegak hukum lebih menghargai hak asasi manusia atau aparat penegak hukum bekerja dengan profesional. Karena tindak penyiksaan sudah seharusnya tidak boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum pada tahapan apapun selama proses peradilan pidana berlangsung dan dengan alasan apapun. Dalam penegakan hukum aparat penegak hukum wajib menjunjung prinsip "zero tolerance" terhadap penyiksaan.

Gambar 3.2.
Tingkat Toleransi Terhadap Bentuk Penyiksaan



Berdasarkan diagram jenis penyiksaan diatas, tingkat toleransi terhadap penyiksaan psikis adalah yang paling tinggi, baik oleh aparat

penegak hukum, masyarakat maupun korban. Tingkat toleransi terhadap bentuk penyiksaan psikis paling tinggi dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dengan indeks 1,750 sementara tingkat toleransi yang dimiliki oleh masyarakat dan korban berada pada angka indeks yang lebih rendah.

Sementara itu, untuk bentuk penyiksaan fisik, meskipun angka indeks toleransi masyarakat paling tinggi (1,476), tetapi angka ini hanya beda tipis dengan angka indeks korban dan APH (1,442 dan 1,438). Kedekatan angka indeks ini menunjukkan bahwa baik masyarakat, korban ataupun APH mempunyai tingkat toleransi yang berdekatan terkait dengan toleransi terhadap tindak penyiksaan fisik.

Untuk tingkat toleransi terhadap tindak penyiksaan seksual, masyarakat kembali menempati urutan pertama yang disusul oleh korban dan APH (1,304, 1,262 dan 1,153).

Dari angka-angka indeks tersebut, variasi toleransi responden terhadap penyiksaan psikis terhadap toleransi penyiksaan fisik dan seksual, berada pada angka yang cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh rentang indeks toleransi penyiksaan psikis yang lebar terhadap indeks toleransi penyiksaan fisik maupun seksual. Rentang yang lebar ini secara konsisten terjadi pada ketiga kategori responden tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan toleransi yang cukup signifikan antara tindak penyiksaan psikis dengan bentuk-bentuk penyiksaan lainnya (fisik dan seksual).

3.1.1. Analisis ITP Menurut Kategori Responden

a. ITP Masyarakat

Meskipun masyarakat tidak menoleransi semua jenis penyiksaan, tetapi dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa masyarakat mempunyai tingkat toleransi yang tinggi terhadap bentuk penyiksaan psikis (1,726) dan mempunyai tingkat toleransi yang rendah (1,304) terhadap tindak penyiksaan seksual. Tingkat toleransi terhadap bentuk penyiksaan fisik, angka indeks toleransi penyiksaan oleh masyarakat berada di angka 1,467. Artinya, masyarakat sangat tidak toleran terhadap bentuk tindak

penyiksaan seksual dibandingkan dengan bentuk tindak penyiksaan psikis dan fisik.

Namun begitu, jika dilihat lebih jauh dari masing-masing bentuk kekerasan, masyarakat memandang bahwa tindakan penembakan merupakan bentuk tindak penyiksaan yang paling tidak ditoleransi dengan angka indeks 1,217 sedangkan bentuk yang paling ditoleransi adalah dibentak dan disuruh-suruh dengan angka indeks masing-masing sebesar 1,978.

Tabel 3.1.
Bentuk Penyiksaan dengan Indeks Toleransi Penyiksaan Tertinggi dan Terendah

Bentuk Penyiksaan dengan Indeks Toleransi Penyiksaan Tertinggi	
Bentuk	Skor Indeks (0-5)
Ditembak	1,217
Diraba pada bagian Sensitif	1,240
Disetrum	1,283
Dijepit Jarinya	1,326
Dijambak	1,348
Bentuk Penyiksaan dengan Indeks Toleransi Penyiksaan Terendah	
Diperdengarkan suara keras	1,804
Didiamkan Berjam-jam	1,870
Dibotaki	1,913
Dibentak	1,978
Disuruh-suruh	1,978

1). Sub-Indeks Fisik

Indeks toleransi penyiksaan oleh masyarakat terhadap bentuk penyiksaan fisik dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Secara keseluruhan, toleransi masyarakat terhadap penyiksaan masuk ke dalam kategori tidak toleran meskipun angka indeks masih berada diatas angka 1 (satu). Bentuk penyiksaan yang paling ditoleransi oleh

masyarakat adalah dibotaki (kepala digunduli) dengan angka indeks 1,913. Sementara itu, bentuk penyiksaan yang paling tidak ditoleransi oleh masyarakat adalah ditembak dengan angka indeks 1,217. Angka indeks untuk bentuk-bentuk penyiksaan lainnya seperti dijambak, diseret, dipukul/ditendang/ditampar yang menyebabkan luka/cacat tetap, tidak diberi makan, disundut, disetrum, ditenggelamkan, dan diperdengarkan suara keras berada diantara 2 (dua) bentuk penyiksaan fisik tersebut yakni dibotaki dan ditembak.

Oleh karena itu, data ini menunjukkan bahwa bentuk penyiksaan yang mengakibatkan dampak jangka panjang terhadap kondisi fisik/ tubuh adalah bentuk penyiksaan fisik yang paling tidak ditoleransi oleh masyarakat. Dampak ditembak terhadap tubuh lebih berat jika dibandingkan dengan dibotaki oleh karenanya masyarakat sangat tidak toleran terhadap bentuk penyiksaan fisik ditembak.

Tabel 3.2.
Profil umum Indeks Toleransi Penyiksaan Fisik Masyarakat

Bentuk	Skor (0-5)
FISIK	1,467
1. Dijambak	1,348
2. Diseret	1,370
3. Dipukul/ditendang/ ditampar yang menyebabkan luka/cacat tetap	1,370
4. Dipukul/ditendang/ ditampar yang TIDAK sampai menyebabkan luka/cacat tetap	1,543
5. Tidak diberi makan	1,478
6. Disundut	1,500
7. Dijepit Jarinya	1,326
8. Disetrum	1,283
9. Ditembak	1,217
10. Diperdengarkan suara keras	1,804
11. Ditenggelamkan	1,457
12. Dibotaki	1,913

2). Sub-Indeks Psikis

Bentuk penyiksaan psikis yang paling ditoleransi oleh masyarakat adalah bentuk penyiksaan psikis disuruh-suruh dan dibentak dengan angka indeks 1.978. Sementara itu, bentuk penyiksaan psikis yang paling tidak ditoleransi adalah dihina dan ditodongkan pistol dengan angka indeks 1.500. Sedangkan angka indeks toleransi masyarakat terhadap bentuk penyiksaan lainnya seperti didiamkan berjam-jam, tidak diperkenankan dikunjungi, dibohongi, dan diancam berada diantara bentuk penyiksaan di suruh-suruh dan dibentak dengan dihina dan ditodongkan pistol.

Oleh karena itu, data ini menunjukkan bahwa masyarakat masih melihat potensi terhadap dampak yang akan dialami oleh bentuk penyiksaan seperti ditodongkan pistol dan dihina lebih mempunyai dampak psikologis yang dalam terhadap diri korban dibanding dengan bentuk penyiksaan disuruh-suruh, dibentak dan bentuk penyiksaan psikis lainnya.

Tabel 3.3.
Profil umum Indeks Toleransi Penyiksaan Psikis Masyarakat

Bentuk	Skor (0-5)
Psikis	1,726
1. Didiamkan Berjam-jam	1,870
2. Tidak Diperkenankan Dikunjungi	1,717
3. Dibohongi	1,674
4. Disuruh-suruh	1,978
5. Diancam	1,587
6. Dihina	1,500
7. Dibentak	1,978
8. Ditodongkan Pistol	1,500

3). Sub-Indeks Seksual

Terhadap bentuk penyiksaan seksual, tingkat toleransi dibebankan hanya kepada 2 bentuk saja yakni ditelanjangi dan diraba pada bagian sensitif. Masyarakat lebih tidak mentoleransi terhadap bentuk kekerasan diraba pada bagian sensitif dibandingkan dengan bentuk penyiksaan ditelanjangi. Sedangkan terhadap bentuk penyiksaan seksual lain, responden tidak menjawab. Dampak masih menjadi faktor utama penilaian masyarakat terhadap tingkat toleransi dimana tindakan bentuk penyiksaan yang dinilai telah merendahkan martabat manusia karena telah mempermalukan diri seseorang lebih tidak ditoleransi daripada bentuk penyiksaan seksual lainnya.

Tabel 3.4.
Profil umum Indeks Toleransi Penyiksaan Seksual Masyarakat

Bentuk	Skor (0-5)
Seksual	1,304
Ditelanjangi	1,370
Diraba pada bagian Sensitif	1,240

a. ITP Aparat Penegak Hukum

Jika dibandingkan dengan perspektif masyarakat, terlihat bahwa Aparat Penegak Hukum (APH) memiliki perspektif yang berbeda terhadap tindak penyiksaan kepada korban. Secara umum toleransi APH terhadap penyiksaan adalah yang paling rendah kecuali tingkat toleransi terhadap penyiksaan psikis dimana APH lebih toleran dibandingkan dengan korban dan masyarakat.

Secara umum tampak bahwa bentuk-bentuk penyiksaan psikis seperti dibentak, didiamkan berjam-jam dan tidak diperkenankan dikunjungi merupakan bentuk penyiksaan yang paling dominan dapat ditoleransi oleh APH. Sementara itu, seluruh bentuk penyiksaan seksual merupakan bentuk penyiksaan yang paling tidak ditoleransi. Serupa dengan temuan di indeks toleransi penyiksaan masyarakat, tampak bahwa bentuk penyiksaan yang potensial berdampak mengakibatkan rasa sakit yang tinggi, baik penyiksaan fisik maupun

psikis lebih ditoleransi dibandingkan dengan bentuk penyiksaan lainnya. Detail penjelasan tersebut ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.5.
Bentuk Penyiksaan dengan Indeks Toleransi Penyiksaan Tertinggi dan Terendah

Bentuk Penyiksaan dengan Indeks Toleransi Penyiksaan Tertinggi	
Bentuk	Skor Indeks (0-5)
Ditelanjangi	1,119
Disetrum	1,153
Ditembak	1,153
Diraba pada bagian Sensitif	1,190
Ditodongkan Pistol	1,186
Bentuk Penyiksaan dengan Indeks Toleransi Penyiksaan Terendah	
Tidak Diperkanankan Dikunjungi	1,949
Diperdengarkan suara keras	2,000
Didiamkan Berjam-jam	2,034
Dibotaki	2,102
Dibentak	2,169

1). Sub-Indeks Fisik

Bentuk penyiksaan fisik yang paling ditoleransi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) adalah dibotaki, sedangkan disetrum dan ditembak merupakan bentuk penyiksaan fisik yang paling tidak dapat ditoleransi menurut APH. Penyiksaan fisik berupa dipukul/ditendang/ditampar yang menyebabkan luka/cacat tetap relatif dapat ditoleransi oleh aparat penegak hukum, walaupun dalam kenyataannya perbuatan ini menimbulkan tingkat atau rasa tersiksa yang sangat tinggi serta meninggalkan bekas bagi para korban dalam jangka waktu yang lama. Rentang antara bentuk penyiksaan fisik yang paling ditoleransi (bentuk penyiksaan dibotaki) dengan yang paling tidak ditoleransi (bentuk penyiksaan disetrum dan ditembak) cukup tinggi.

Tabel 3.6.
 Profil umum Indeks Toleransi Penyiksaan Fisik APH

Bentuk	Skor (0-5)
FISIK	1,438
1. Dijambak	1,254
2. Diseret	1,305
3. Dipukul/ditendang/ ditampar yang menyebabkan luka/cacat tetap	1,220
4. Dipukul/ditendang/ ditampar yang TIDAK sampai menyebabkan luka/cacat tetap	1,780
5. Tidak diberi makan	1,288
6. Disundut	1,373
7. Dijepit Jarinya	1,356
8. Disetrum	1,153
9. Ditembak	1,153
10. Diperdengarkan suara keras	2,000
11. Ditenggelamkan	1,271
12. Dibotaki	2,102

2). Sub-Indeks Psikis

Dibentak merupakan bentuk penyiksaan psikis yang paling ditoleransi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dan ditodongkan pistol merupakan bentuk penyiksaan fisik yang paling tidak dapat ditoleransi. Berdasarkan data tabel di bawah ini, sebegini besar bentuk penyiksaan psikis lebih ditoleransi seperti ditunjukkan oleh rentang bentuk indeks penyiksaan tertinggi dan terendah yang cukup tinggi. Rentang antara indeks toleransi penyiksaan tertinggi dan terendah adalah 1 (satu). Dengan kata lain terdapat perbedaan satu skala sikap antara bentuk penyiksaan terendah dan tertinggi. Di sisi lain tampak bahwa terdapat deviasi indeks bentuk penyiksaan ditodongkan pistol yang cukup besar terhadap rata-rata indeks penyiksaan psikis secara umum. Detail data tersebut ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 3.7.
Profil umum Indeks Toleransi Penyiksaan Psikis APH

Bentuk	Skor (0-5)
Psikis	1,750
1. Didiamkan Berjam-jam	2,034
2. Tidak Diperkenankan Dikunjungi	1,949
3. Diboongi	1,610
4. Disuruh-suruh	1,932
5. Diancam	1,576
6. Dihina	1,542
7. Dibentak	2,169
8. Ditodongkan Pistol	1,186

3). Sub-Indeks Seksual

Secara umum kedua bentuk penyiksaan seksual ini merupakan bentuk penyiksaan yang paling tidak ditoleransi oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Di antara kedua bentuk penyiksaan seksual tersebut, diraba pada bagian sensitif anggota tubuh korban merupakan bentuk penyiksaan yang lebih dapat ditoleransi. Sementara itu, ditelanjangi merupakan bentuk penyiksaan seksual yang lebih tidak ditoleransi menurut APH. Detail data tersebut ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.8.
Profil umum Indeks Toleransi Penyiksaan Seksual APH

Bentuk	Skor (0-5)
Seksual	1,153
Ditelanjangi	1,119
Diraba pada bagian Sensitif	1,190

b. ITP Korban

Semua indeks toleransi penyiksaan korban secara konsisten lebih rendah dibandingkan dengan indeks toleransi penyiksaan masyarakat.

Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan indeks toleransi penyiksaan APH, hanya indeks toleransi penyiksaan psikis korban yang memiliki angka lebih rendah dibanding dengan indeks toleransi penyiksaan psikis APH. Hal ini menunjukkan bahwa korban masih menoleransi bentuk penyiksaan yang dilakukan kepada mereka. Hal tersebut setidaknya tercermin dari nilai indeks toleransi penyiksaan korban yang berada pada angka lebih dari 1 (satu) dalam rentang antara 0-5 (nol sampai dengan lima).

Seluruh bentuk penyiksaan seksual merupakan bentuk penyiksaan yang paling tidak ditoleransi oleh korban. Bentuk penyiksaan fisik yang potensial mengakibatkan kesakitan merupakan penyiksaan yang paling tidak ditoleransi oleh korban seperti bentuk penyiksaan ditembak, disetrum dan dipukul sampai menimbulkan cacat/luka tetap. Sementara itu, sebagian besar bentuk penyiksaan psikis merupakan bentuk-bentuk penyiksaan yang dapat ditoleransi oleh korban. Hanya dibotaki yang merupakan bentuk penyiksaan fisik dengan toleransi paling tinggi oleh korban.

Secara umum, kecuali bentuk-bentuk penyiksaan seksual, penyiksaan yang dapat ditoleransi oleh korban adalah bentuk-bentuk penyiksaan yang tidak menyebabkan kesakitan. Jika dilihat lebih detail, tampak bahwa batasan toleransi korban terhadap bentuk-bentuk penyiksaan adalah sejauh mana bentuk penyiksaan tersebut menimbulkan kesakitan terhadap korban. Tabel di bawah ini menunjukkan lima bentuk penyiksaan dengan toleransi terendah dan 5 bentuk penyiksaan dengan toleransi tertinggi oleh korban.

Tabel 3.9.
Bentuk Penyiksaan dengan Indeks Toleransi Penyiksaan Tertinggi dan Terendah

Bentuk Penyiksaan dengan Indeks Toleransi Penyiksaan Tertinggi	
Bentuk	Skor Indeks (0-5)
Ditembak	1,191
Disetrum	1,191

Bentuk Penyiksaan dengan Indeks Toleransi Penyiksaan Tertinggi	
Bentuk	Skor Indeks (0-5)
Ditelanjangi	1,255
Diraba pada bagian Sensitif	1,270
Dipukul/ditendang/ ditampar yang menyebabkan luka/cacat tetap	1,270
Bentuk Penyiksaan dengan Indeks Toleransi Penyiksaan Terendah	
Diperdengarkan suara keras	1,829
Didiamkan Berjam-jam	1,860
Dibentak	1,913
Disuruh-suruh	1,918
Dibotaki	2,076

1). Sub-Indeks Fisik

Secara umum, dalam persepsi korban, penyiksaan fisik memiliki tingkat toleransi lebih tinggi dibandingkan dengan penyiksaan seksual, meskipun masih lebih tidak ditoleransi dibandingkan dengan penyiksaan psikis. Jika dirinci secara detail berdasarkan bentuk-bentuk penyiksaan fisik, penyiksaan dalam bentuk dibotaki dan diperdengarkan suara keras merupakan jenis penyiksaan yang paling dapat ditoleransi oleh korban. Sementara itu, penyiksaan dengan bentuk disetrum dan ditembak merupakan jenis penyiksaan fisik yang paling tidak dapat ditoleransi oleh korban. Salah satu jenis bentuk penyiksaan yang masih ditoleransi oleh korban adalah dipukul/ditendang/ditampar yang tidak sampai menyebabkan luka/cacat tetap. Tingkat toleransi terhadap bentuk penyiksaan ini bahkan masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata bentuk penyiksaan fisik maupun psikis. Hal tersebut juga terjadi pada bentuk penyiksaan fisik yang paling ditoleransi lainnya yaitu dibotaki dan diperdengarkan suara keras. Penjelasan terhadap hal tersebut adalah terdapatnya rentang skala toleransi yang cukup tinggi antara bentuk penyiksaan fisik yang paling ditoleransi dengan bentuk penyiksaan fisik yang paling tidak ditoleransi oleh korban. Rentang tersebut menunjukkan bahwa terdapat ekstrim bentuk penyiksaan yang masih dapat ditoleransi oleh korban dan pada saat yang sama, terdapat bentuk

penyiksaan yang tidak ditoleransi oleh korban. Detail indeks toleransi penyiksaan fisik korban, ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 3.10.
Profil umum Indeks Toleransi Penyiksaan Fisik Korban

Bentuk	Skor (0-5)
FISIK	1,442
1. Dijambak	1,293
2. Diseret	1,325
3. Dipukul/ditendang/ ditampar yang menyebabkan luka/cacat tetap	1,270
4. Dipukul/ditendang/ ditampar yang TIDAK sampai menyebabkan luka/cacat tetap	1,688
5. Tidak diberi makan	1,338
6. Disundut	1,452
7. Dijepit Jarinya	1,331
8. Disetrum	1,191
9. Ditembak	1,191
10. Diperdengarkan suara keras	1,829
11. Ditenggelamkan	1,319
12. Dibotaki	2,076

2). Sub-Indeks Psikis

Secara umum rata-rata indeks penyiksaan psikis korban merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan indeks penyiksaan fisik dan seksual. Meskipun demikian, rata-rata indeks penyiksaan psikis masih lebih rendah dibandingkan dengan indeks bentuk penyiksaan fisik dibotaki, diperdengarkan suara keras dan dipukul/ditendang yang tidak menimbulkan cacat/luka tetap. Sementara itu, bentuk penyiksaan psikis yang paling ditoleransi oleh korban adalah dibentak dan disuruh-suruh. Pada saat yang sama, bentuk penyiksaan psikis yang paling tidak ditoleransi oleh korban adalah ditodongkan pistol. Jika mengacu pada kesimpulan umum tentang bentuk-bentuk penyiksaan terhadap korban, bentuk penyiksaan psikis dengan menodongkan pistol pada korban menjadi bentuk yang paling tidak ditoleransi karena potensial menyebabkan terjadinya bentuk penyiksaan fisik dalam bentuk ditembak. Bentuk penyiksaan fisik yang

menimbulkan kekaitan ini merupakan bentuk penyiksaan fisik yang paling tidak ditoleransi oleh korban. Detail bentuk penyiksaan psikis oleh korban ditunjukkan oleh tabel di bawah ini:

Tabel 3.11.
Profil umum Indeks Toleransi Penyiksaan Psikis Korban

Bentuk	Skor (0-5)
Psikis	1,659
1. Didiamkan Berjam-jam	1,860
2. Tidak Diperkanankan Dikunjungi	1,803
3. Dibohongi	1,549
4. Disuruh-suruh	1,918
5. Diancam	1,485
6. Dihina	1,462
7. Dibentak	1,913
8. Ditodongkan Pistol	1,281

3). Sub-Indeks Seksual

Bentuk penyiksaan seksual merupakan bentuk penyiksaan yang paling tidak dapat ditoleransi oleh korban dibandingkan dengan bentuk-bentuk penyiksaan fisik maupun psikis. Namun, bentuk penyiksaan ini masih lebih bisa ditoleransi dibandingkan dengan penyiksaan fisik yang potensial menyebabkan kesakitan yang tinggi seperti diestrum dan ditembak. Toleransi yang lebih rendah terhadap bentuk penyiksaan seksual tersebut juga disebabkan oleh bentuk penyiksaan seksual tersebut tidak dianggap bisa menyebabkan rasa kesakitan kepada para korban. Meskipun demikian, dampak bentuk penyiksaan seksual yang tanpa menimbulkan rasa kesakitan ini tetap relatif tidak lebih bisa ditoleransi jika dibandingkan dengan pemukulan yang menimbulkan luka/cacat tetap terhadap korban. Hal ini menunjukkan bahwa penyiksaan seksual tetap dipersepsikan sebagai bentuk penyiksaan yang lebih tidak ditoleransi dibandingkan penyiksaan fisik dan psikis.

Tabel 3.12.
Profil umum Indeks Toleransi Penyiksaan Seksual Korban


Bentuk	Skor (0-5)
Seksual	1,262
Ditelanjangi	1,255
Diraba pada bagian Sensitif	1,270

3.1.2. Analisis Indeks Toleransi Menurut Jenis Penyiksaan

Berdasarkan jenis penyiksaan yang dilakukan selama proses peradilan pidana, secara umum dapat dituliskan disini bahwa seluruh bentuk jenis penyiksaan tidak ditoleransi oleh seluruh kategori responden. Meskipun demikian, jika dilakukan perbandingan berdasarkan jenis penyiksaan, maka penyiksaan psikis merupakan jenis tindak penyiksaan yang cenderung lebih ditoleransi oleh semua kategori responden dibandingkan dengan jenis penyiksaan fisik maupun seksual. Hal ini ditunjukkan oleh angka indeks toleransi penyiksaan psikis yang lebih tinggi dibandingkan dengan angka indeks toleransi penyiksaan fisik dan seksual. Sementara itu, penyiksaan seksual merupakan jenis penyiksaan yang paling tidak ditoleransi oleh semua kategori responden.

a. Tingkat Toleransi Terhadap Penyiksaan Fisik

Gambar 3.3.
Tingkat Toleransi Penyiksaan Berdasarkan Bentuk Penyiksaan Fisik



Dari gambar di atas, terdapat variasi yang bertingkat dari skala 0 sampai dengan 5, baik masyarakat, Aparat Penegak Hukum, maupun Korban, yang menunjukkan toleransi terhadap semua bentuk Penyiksaan Fisik. Tidak ada satupun Penyiksaan Fisik yang diberikan *Zero Tolerance* baik oleh Masyarakat, APH maupun korban.


Gambar diatas juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan angka indeks yang sangat tipis antara bentuk-bentuk penyiksaan secara fisik yang paling ditoleransi yakni dibotaki, diperdengarkan suara keras, serta dipukul/ditendang/ditampar yang TIDAK menyebabkan luka/cacat tetap. Untuk dibotaki tingkat toleransi masyarakat sebesar 1,913, Aparat Penegak Hukum 2,102, dan Korban sebesar 2,076. Kedekatan (kesamaan) tingkat toleransi baik dari masyarakat, Aparat Penegak Hukum maupun dari korban menunjukkan bahwa penyiksaan secara fisik terhadap Tersangka/terpidana melalui 3 (tiga) perbuatan ini dianggap sudah menjadi biasa dan wajar dilakukan.

Gambar diatas juga menunjukkan bahwa Aparat Penegak Hukum dan Korban hampir memiliki kesamaan dalam hal bentuk penyiksaan fisik yang paling tidak toleransi yaitu disetrum, ditembak, dan dipukul/ditendang/ditampar yang TIDAK menyebabkan luka/cacat tetap. Masyarakat pun memiliki pandangan yang sama, untuk Pilihan pertama tidak mentolerir disetrum, kemudian ditembak, kecuali pilihan ketiganya berbeda dengan APH dan Korban yakni paling tidak toleran jika dijepit jarinya.

Untuk disetrum, Masyarakat memiliki tingkat toleransi sebesar 1,283, APH sebesar 1,153, dan Korban sebesar 1,191. Untuk ditembak, Masyarakat memiliki Toleransi sebesar 1,217, APH sebesar 1,153, dan korban sebesar 1,191. Dalam kedua tindakan Penyiksaan tadi, yakni disetrum dan ditembak terlihat bahwa Masyarakat lebih toleran dibanding APH dan Korban.

b. Tingkat Toleransi Terhadap Penyiksaan Psikis

Gambar 3.4.
Tingkat Toleransi Penyiksaan Berdasarkan Bentuk Penyiksaan Psikis



Toleransi dari masing-masing kelompok populasi responden terhadap bentuk penyiksaan psikis bervariasi. Masyarakat lebih mentoleransi bentuk-bentuk penyiksaan psikis dibandingkan dengan aparat penegak hukum dan korban.


Apabila diperhatikan dengan lebih detail, data hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih toleran terhadap bentuk penyiksaan dengan ditodongkan pistol dibandingkan dengan Aparat Penegak Hukum dan Korban. Aparat penegak hukum lebih mentoleransi bentuk penyiksaan dibentak dan dihina dibandingkan dengan kelompok masyarakat dan korban. Sementara itu, tingkat toleransi masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap bentuk penyiksaan diancam hampir sama bila dibandingkan dengan tingkat toleransi korban terhadap bentuk penyiksaan ini. Untuk tingkat toleransi terhadap bentuk penyiksaan disuruh-suruh, responden masyarakat lebih toleran dibandingkan APH dan korban. Masyarakat juga lebih mentoleransi bentuk dibohongi daripada aparat penegak hukum dan korban. Tetapi, untuk bentuk penyiksaan tidak diperkenankan dikunjungi, masyarakat lebih tidak mentoleransi dibandingkan dengan

aparatus penegak hukum dan korban. Sedangkan terhadap bentuk didiamkan berjam-jam, korban lebih tidak menoleransi dibandingkan dengan 2 (dua) kelompok responden lainnya.

Dari keseluruhan hasil tingkat toleransi terhadap penyiksaan psikis, dapat dikatakan bahwa tingkat toleransi masyarakat lebih tinggi daripada APH maupun korban. Hal ini terlihat dari 4 (empat) bentuk penyiksaan psikis yang diberikan angka indeks tinggi oleh masyarakat yakni ditodongkan pistol, diancam, disuruh-suruh, dan di bohongi. Aparatus penegak hukum menduduki peringkat kedua dimana mereka menoleransi terjadinya bentuk penyiksaan dibentak, tidak diperkenankan dikunjungi dan didiamkan berjam-jam. Terakhir adalah kelompok responden korban yang lebih tidak menoleransi bentuk penyiksaan psikis. Hal ini dapat terlihat dari angka indeks toleransi penyiksaan korban terhadap setiap bentuk penyiksaan psikis dimana angka indeksnya selalu kecil (tidak toleran) dibandingkan dengan masyarakat dan aparat penegak hukum.

c. Tingkat Toleransi Terhadap Penyiksaan Seksual

Gambar 3.5. Tingkat Toleransi Penyiksaan Berdasarkan Bentuk Penyiksaan Seksual



Meskipun keseluruhan angka indeks toleransi penyiksaan seksual di masing-masing kategori responden adalah rendah dan berada dibawah angka 1,500, hal ini masih menunjukkan adanya toleransi terhadap bentuk tindak penyiksaan seksual. Dalam hal ini, masyarakat lebih mentoleransi terjadinya bentuk penyiksaan seksual, khususnya bentuk ditelanjangi dan di raba pada bagian sensitive, bila dibandingkan dengan APH dan korban. Aparat penegak hukum misalnya, lebih mentoleransi bentuk diraba pada bagian sensitif dengan angka indeks 1,190 dibandingkan dengan ditelanjangi yakni dengan angka indeks 1,119. Tingkat toleransi korban berada diantara kedua kelompok tersebut dimana korban lebih mentoleransi bentuk diraba pada bagian sensitif dengan angka indeks 1,270 dibandingkan dengan ditelanjangi yang berindeks 1,255.

3.2. Prevalensi Penyiksaan

3.2.1. Siapa Pelaku Penyiksaan


Diagram di bawah ini menunjukkan profil prevalensi penyiksaan berdasarkan pelaku penyiksaan di setiap tahapan proses peradilan pidana. Berdasarkan diagram tersebut, tampak bahwa pelaku penyiksaan fisik, psikis, maupun seksual yang dialami responden pada tahap penangkapan seluruhnya adalah Polisi. Selain pada tahapan penangkapan, penyiksaan oleh Polisi juga dilakukan pada saat pemeriksaan. Sekitar 96% penyiksaan yang dialami oleh responden dalam tahapan pemeriksaan dilakukan oleh polisi. Selain polisi, Jaksa merupakan aktor yang juga melakukan penyiksaan pada tahapan ini. Terdapat sekitar 4% responden yang mengalami penyiksaan mengakui bahwa Jaksa ikut melakukan penyiksaan pada saat pemeriksaan.

Meskipun pada tahapan penahanan tindak penyiksaan oleh polisi menurun, tetapi Polisi masih dominan sebagai pihak yang melakukan penyiksaan pada saat penahanan. Sebanyak 74% responden yang mengalami penyiksaan mengakui bahwa Polisi melakukan tindak penyiksaan ketika dalam proses penahanan. Dalam tahapan penahanan, jaksa juga terlibat sebagai pelaku tindak penyiksaan sebesar 4%. Dalam proses penahanan ini mulai terlihat adanya tindak penyiksaan yang dilakukan oleh Petugas Rutan/Lapas sebesar 22%.

Salah satu penjelasan mengenai fakta ini adalah bahwa para tersangka biasanya sudah dimasukkan ke dalam rumah tahanan dan pasti akan berhadapan dengan petugas rutan/lapas.

Tindak penyiksaan yang dilakukan oleh petugas rutan/lapas terlihat meningkat pada proses penghukuman. Hal ini diakui oleh 74% responden yang mengalami penyiksaan. Hal ini disebabkan setelah vonis oleh majelis hakim, narapidana berada di bawah pembinaan dan pengawasan petugas rutan/lapas. Terdapat 15% responden yang mengalami penyiksaan mengakui bahwa jaksa masih melakukan tindak penyiksaan pada saat setelah majelis hakim menjatuhkan penghukuman/vonis. Hal yang menarik lainnya adalah ditemukannya pengakuan sebesar 15% dari responden korban bahwa Polisi juga masih melakukan penyiksaan pada saat penghukuman. Hal ini menjadi pertanyaan mengapa Polisi dan jaksa masih bisa melakukan penyiksaan pada saat penghukuman. Tugas polisi selesai pada saat proses berkas perkara lengkap dan diserahkan ke jaksa untuk diproses sementara tugas jaksa selesai ketika vonis sudah dijatuhkan oleh hakim. Pada tahap penghukuman, narapidana berada dibawah pembinaan dan wewenang petugas rutan/lapas dan karenanya tidak ada kaitannya lagi dengan polisi dan jaksa. Berdasarkan testimoni korban, keterlibatan Polisi dalam proses ini terjadi saat proses pengamanan terhadap terdakwa dan narapidana. Proses pengamanan dan pendampingan oleh Polisi ini dilakukan pada saat narapidana dibawa ke Pengadilan, atau dipindahkan ke rutan/lembaga pemasyarakatan. Disinilah tindak penyiksaan oleh Polisi kepada Korban kerap terjadi.

Gambar 3.6.
Prevalensi Penyiksaan



Berdasarkan frekuensi penyiksaan, jumlah penyiksaan paling banyak terjadi pada tahap penangkapan serta secara konsisten menurun pada tahap-tahap berikutnya. Frekuensi penyiksaan yang dialami oleh 59 responden tersebut mencapai 187 kali. Frekuensi penyiksaan pada tahapan penangkapan mencapai 140 kali. Sementara itu, pada tahap penahanan mencapai 95 kali dan pada tahap Penghukuman mencapai 47 kali. Pada tahap Penangkapan dan Pemeriksaan, bentuk tindak penyiksaan yang paling sering terjadi adalah tindak penyiksaan Psikis dan pada tahap Penahanan dan Penghukuman, tindak penyiksaan Fisik menjadi paling dominan.

Selain itu, gambar 3.6 diatas menunjukkan bahwa pelaku penyiksaan pada proses peradilan pidana masih didominasi oleh polisi. 100% korban mengalami tindak penyiksaan oleh polisi pada saat penangkapan dan 96% lainnya mengalami penyiksaan pada proses pemeriksaan, terutama pada saat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh polisi.

Pada saat penahanan, penyiksaan yang dilakukan oleh polisi mengalami sedikit penurunan ke angka 74%. Tren penyiksaan oleh polisi ini ternyata masih berlanjut sampai pada tahap pelaksanaan penghukuman (15%) meskipun sebenarnya polisi sudah tidak mempunyai kewenangan di dalam tahapan terakhir proses peradilan pidana ini. Yang menonjol pada tahapan penghukuman adalah tindak penyiksaan oleh petugas lapas yang berada pada angka 70%.

a. Penyiksaan oleh Polisi


Berdasarkan gambar 3.7 di bawah ini, sekitar 61% dari seluruh responden mengalami penyiksaan fisik oleh Polisi pada saat penangkapan, 47% mengalami penyiksaan fisik pada saat pemeriksaan, 31% pada saat penahanan dan 10% lainnya mengalami penyiksaan Fisik oleh Polisi pada saat penghukuman. Secara umum, tren penyiksaan fisik tertinggi yang dilakukan oleh Polisi terjadi pada saat penangkapan dan menurun pada tahapan-tahapan selanjutnya.

Dari gambar 3.7 dapat dilihat pula bahwa Polisi melakukan penyiksaan Psikis kepada 59% dari seluruh responden pada saat penangkapan, sekitar 49% pada saat pemeriksaan, dan 29% pada saat

penahanan. Sedangkan pada saat penghukuman, tidak ditemukan adanya penyiksaan psikis oleh polisi. Pada saat pemeriksaan, tindak penyiksaan Psikis oleh polisi terlihat lebih tinggi dibanding penyiksaan fisik. Tingginya penyiksaan psikis pada saat pemeriksaan ini menunjukkan bahwa bentuk penyiksaan ini dianggap biasa dan wajar dilakukan oleh polisi. Hal ini sejalan dengan temuan pada indeks toleransi penyiksaan sebelumnya yang menunjukkan sikap toleran APH terhadap penyiksaan.

Temuan menarik dari penelitian ini adalah tingginya angka penyiksaan fisik dan psikis yang dilakukan oleh aparat kepolisian tidak diiringi oleh tingginya angka penyiksaan seksual. Meskipun demikian, penyiksaan seksual masih ditemukan. Dari total 59 responden korban yang dilibatkan dalam survei ini, 1% responden mengakui mengalami penyiksaan seksual oleh Polisi pada saat penangkapan dan pemeriksaan. Detail informasi tersebut ditunjukkan oleh grafik berikut ini:

Gambar 3.7.
Prevalensi Penyiksaan Oleh Polisi




b. Prevalensi Penyiksaan oleh Jaksa

Gambar 3.8 di bawah ini menunjukkan prevalensi penyiksaan oleh jaksa dimana sebanyak 31% dari 59 responden mengalami penyiksaan fisik oleh jaksa pada saat penahanan, 4% pada saat pemeriksaan dan 3 % lainnya mengalami penyiksaan pada saat menjalani penghukuman.

Angka 31% adalah cukup tinggi dan karenanya perlu dipertanyakan tentang keterlibatan jaksa dalam tindak penyiksaan fisik. Karena, pada tahapan penahanan semua data dan keterangan pendukung terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seorang tersangka sudah lengkap dan tindak penyiksaan fisik sudah tidak seharusnya terjadi. Tindak penyiksaan fisik biasanya terjadi pada fase pemeriksaan oleh polisi karena ada kepentingan bagi polisi untuk mengungkap informasi dari tersangka melalui proses penyiksaan. Maka dari itu, patut ditelusuri lebih lanjut mengapa jaksa melakukan penyiksaan fisik pada saat penahanan.


Pada tahap penahanan ini, jaksa tidak hanya melakukan penyiksaan fisik tetapi juga melakukan tindak penyiksaan psikis (3%). Sedangkan sekitar 2% responden lainnya mengakui mengalami penyiksaan psikis pada saat pemeriksaan dan penghukuman. Sementara itu tidak ditemukan penyiksaan seksual yang dilakukan oleh oleh Jaksa, baik sejak penangkapan, pemeriksaan, penahanan, maupun pada saat penghukuman.

Gambar 3.8.
Prevalensi Penyiksaan oleh Jaksa



c. Prevalensi Penyiksaan oleh Petugas Rutan/Lapas

Gambar 3.9.
Prevalensi Penyiksaan oleh Petugas Rutan/Lapas



Gambar 3.9 di atas menjelaskan tentang prevalensi penyiksaan yang dilakukan oleh petugas rutan/lapas dimana 8% dari 59 responden mengalami penyiksaan fisik ketika dalam penahanan, atau ketika mereka menjadi tersangka/terdakwa dan 12% responden mengalami penyiksaan fisik ketika menjalani penghukuman atau ketika sudah divonis. Selain itu, responden juga mengalami penyiksaan psikis selama berada di rutan/lapas dimana sebanyak 8% responden mengalaminya ketika dalam penahanan dan 15% lainnya mengalami penyiksaan psikis ketika menjalani proses penghukuman. Dalam proses penghukuman ini, sekitar 2% responden mengalami penyiksaan seksual dari Petugas Rutan/Lapas.

Dari data ini dapat dilihat bahwa petugas rutan/lapas pun jelas terlibat dan melakukan tindak penyiksaan fisik, psikis dan seksual kepada para tersangka/terdakwa dan narapidana. Regulasi yang mengatur bahwa Lapas adalah tempat pembinaan agar warga binaan siap bermasyarakat kembali ketika keluar dari lapas justru menjadi wilayah yang masih ditemukan penyiksaan.


3.2.2. Tujuan/Motif Penyiksaan

Unsur tujuan merupakan salah satu bagian penting dalam definisi penyiksaan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 Kovensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia sehingga penting untuk menjadi unsur yang harus dimasukkan dalam penelitian ini.

- a. Tujuan Penyiksaan oleh Polisi

Gambar 3.10.
Tujuan Penyiksaan oleh Polisi

Tujuan Penyiksaan oleh Polisi



Berdasarkan tabel 3.10 di atas, tujuan dari penyiksaan untuk mencari informasi dan mendapatkan pengakuan selalu muncul di proses penangkapan dan pemeriksaan. Sedangkan pada tahap penahanan dan penghukuman, tujuan mencari informasi dan mendapatkan pengakuan tidak selalu muncul. Prosentase terbesar adalah tujuan mencari informasi pada tahap penahanan dimana 3 orang responden yang disiksa dalam bentuk seksual pada proses tersebut menyatakan mengalami penyiksaan karena didesak untuk menyebutkan informasi.


Pada tahap penangkapan, prosentase terbesar tujuan penyiksaan adalah untuk mencari informasi dengan menggunakan bentuk penyiksaan psikis yakni sebesar 80% dan yang terendah adalah mendapatkan pengakuan dengan bentuk penyiksaan psikis yakni sebesar 20%. Penggunaan bentuk penyiksaan fisik, psikis dan seksual selalu muncul dengan angka prosentasi tertinggi pada tujuan mencari informasi (penyiksaan fisik 72%, penyiksaan psikis 80% dan penyiksaan seksual 50%). Selain itu, penelitian ini juga menemukan bentuk penyiksaan fisik sebesar 6% dan bentuk seksual sebesar 17%, untuk tujuan lain-lain seperti untuk "perkenalan", disuruh berkelahi, dan untuk mendapatkan pembelajaran.

Pada tahap Pemeriksaan, tindak penyiksaan yang bertujuan untuk mencari informasi dan mendapatkan pengakuan selalu muncul dalam bentuk penyiksaan fisik, psikis, dan seksual. Bentuk penyiksaan fisik untuk memperoleh informasi menduduki angka terbesar pada 68% dan yang terendah adalah untuk tujuan lain-lain (11%) dalam bentuk penyiksaan fisik. Secara keseluruhan, pada tahap pemeriksaan polisi menggunakan ketiga bentuk penyiksaan yakni fisik, psikis, dan seksual dimana didominasi untuk mencari informasi selanjutnya diikuti oleh prosentase yang lebih kecil yakni untuk mendapatkan pengakuan.

Pada tahap penahanan, tujuan untuk mencari informasi selalu muncul dengan bentuk penyiksaan berupa fisik, psikis dan seksual. Kekerasan seksual muncul 100% dengan 3 orang yang mengakui bahwa telah terjadi penyiksaan tersebut, sedangkan bentuk penyiksaan fisik memiliki angka prosentase 67% dan psikis 55%. Menariknya, saat tahap penghukuman, polisi masih menjadi pelaku penyiksaan, padahal kewenangan proses penyelidikan dan penyidikan telah selesai saat berkas telah dilimpahkan ke pihak kejaksaan, namun polisi masih melakukan penyiksaan diluar proses itu yakni dengan tujuan mencari informasi dengan menggunakan bentuk penyiksaan berupa fisik.

b. Tujuan Penyiksaan oleh Jaksa


Gambar 3.11.
Tujuan Penyiksaan oleh Jaksa



Pada tahap penangkapan, jaksa tidak melakukan penyiksaan karena di dalam sistem hukum pidana di Indonesia jaksa tidak mempunyai kewenangan dalam tahap penangkapan. Pada saat pemeriksaan, 100% korban mengaku mengalami penyiksaan dalam bentuk fisik dan psikis. Tujuan tindak penyiksaan ini adalah untuk mencari informasi. Pada saat penahanan, varian tujuan penyiksaan bertambah dimana selain untuk mendapatkan informasi, Jaksa juga melakukan penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan. 28% tindak penyiksaan yang dilakukan berupa penyiksaan fisik dan 50% lainnya adalah bentuk penyiksaan psikis. Sedangkan pada tahap penghukuman, ternyata masih ditemukan tindak penyiksaan oleh jaksa berupa penyiksaan fisik sebesar 100%. Tujuan dari penyiksaan ini tidak ada kaitannya dengan pencarian informasi atau pengakuan tetapi lebih kepada tujuan lain-lain yaitu untuk perkenalan dan tujuan menyiksa semata. Penelitian ini tidak menemukan bentuk penyiksaan seksual yang dilakukan oleh jaksa, baik dalam tahapan pemeriksaan, penahanan maupun penghukuman.

c. Tujuan Penyiksaan Petugas Rutan/Lapas

Gambar 3.12.
Tujuan Penyiksaan oleh Petugas Rutan_Lapas




Pada tahap penangkapan dan pemeriksaan, petugas rutan/lapas tidak muncul sebagai pelaku penyiksaan. Petugas rutan/lapas baru muncul sebagai pelaku penyiksaan pada tahap penahanan dan penghukuman. Pada tahap penahanan, tujuan petugas melakukan penyiksaan adalah untuk mencari informasi dimana bentuk penyiksaan fisik mendominasi bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh petugas rutan/lapas (100%) dan diikuti oleh bentuk penyiksaan psikis (80%). Sedangkan pada tahap penghukuman, petugas lapas melakukan tindak penyiksaan dengan tujuan untuk mencari informasi dan mendapatkan pengakuan. Yang menarik dari ini adalah tujuan tersebut seharusnya sudah tidak muncul pada tahapan penghukuman karena korban telah dijatuhi vonis dalam perkara pidana yang dialaminya. Namun, berdasarkan pengakuan korban/responden, tindak penyiksaan untuk tujuan mendapatkan informasi dan pengakuan masih juga terjadi pada masa penghukuman di lapas. Tujuan lain-lain penyiksaan yang terjadi di rutan/lapas memiliki angka yang besar. Bentuk penyiksaan fisik terjadi sebesar 47%, psikis 67% dan bentuk seksual sebesar 100%. Responden menjawab bahwa tujuan lain-lain dari tindak penyiksaan ini adalah untuk pembelajaran, teguran, dan proses pembinaan.

3.2.3. Kelompok Rentan Penyiksaan

Selain menggambarkan bentuk, aktor dan tujuan penyiksaan dalam setiap tahapan proses peradilan pidana di Papua, penelitian ini juga bertujuan untuk membongkar faktor-faktor lain penyebab terjadinya penyiksaan. Data-data penelitian yang telah dikumpulkan terus diolah dan digali untuk menemukan jawaban atas pertanyaan ini. Dari proses yang panjang ini kemudian disimpulkan bahwa, *pertama* semakin kecil pendapatan korban, semakin rentan ia disiksa. Penelitian ini membagi pendapatan ke dalam 3 (tiga) kelompok yakni: (i) kelompok dengan pendapatan per bulan kurang dari Rp. 750.000,-; (ii) kelompok dengan pendapatan per bulan antara Rp. 750.000 – Rp. 3.000.000,-; dan (iii) kelompok dengan pendapatan per bulan diatas Rp. 3.000.000,-


Gambar 3.13.
Penyiksaan Berdasarkan pendapatan korban



Pada tahap penangkapan, 73% kelompok pertama mengalami penyiksaan, kelompok kedua sebesar 43,75% dan kelompok ketiga sebesar 20 %. Ada tren penurunan tindak penyiksaan berdasarkan pendapatan per bulan korban dan tren terus berlanjut pada tahap pemeriksaan, penahanan dan penghukuman. Pada tahap pemeriksaan, kelompok pertama yang mengalami penyiksaan sebesar 52,60%, diikuti oleh kelompok kedua sebesar 43,75% dan terakhir adalah kelompok ketiga sebesar 20%. Pada tahap penahanan, kelompok pertama masih menjadi korban terbanyak yang disiksa sebesar 68,42%, diikuti oleh kelompok kedua sebesar 50% dan terakhir adalah kelompok ketiga sebesar 40%. Hal yang sama juga terjadi ditahap penghukuman dimana kelompok pertama disiksa sebanyak 70%, kelompok kedua sebanyak 30% dan kelompok ketiga nihil.


Kedua, semakin tinggi tingkat pendidikan seorang korban, semakin rentan pula ia untuk disiksa. Data penelitian ini menunjukkan bahwa korban yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU) lebih rentan disiksa daripada mereka yang berpendidikan SMP ataupun SD. Tren ini bisa dilihat pada gambar 3.14. Pertanyaan yang muncul adalah apa yang menjadi penyebab hal ini terjadi? Apakah dengan pemahaman hukum yang baik melalui tingkat pendidikan yang tinggi diikuti oleh pembelaan korban kemudian dianggap perlawanan atau penolakan terhadap proses hukum yang selanjutnya dijadikan alasan untuk dilakukan penyiksaan? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menarik untuk diteliti lebih jauh melalui penelitian yang lain yang lebih spesifik.

Gambar 3.14.
Penyiksaan Berdasarkan Pendidikan korban




Ketiga, dari segi gender, laki-laki lebih rentan mengalami penyiksaan daripada perempuan. Hasil penelitian sebagaimana tercantum pada gambar 3.15 di bawah memperlihatkan bahwa jenis kelamin laki-laki adalah kelompok yang paling banyak disiksa dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan. Bentuk penyiksaan fisik dan psikis menjadi bentuk penyiksaan yang dominan terjadi terhadap kelompok laki-laki, meski bentuk tersebut juga dialami oleh kelompok perempuan.

Gambar 3.15.
Penyiksaan Berdasarkan Jenis Kelamin Korban



Keempat, dari jenis tuduhan atau pasal yang didakwakan, kelompok yang sangat rentan terhadap penyiksaan adalah mereka yang dituduh melakukan kegiatan makar. Gambar 3.16 menunjukkan bahwa dari 570 kasus penyiksaan yang ditemukan di dalam penelitian ini, 350 kasus penyiksaan yang terjadi karena korban dituduh atau didakwa telah melakukan kegiatan makar.


Gambar 3.16
Penyiksaan Berdasarkan Tuduhan/Pasal Yang Didakwakan



3.2.4. Tahapan Proses Peradilan Pidana yang Rawan Penyiksaan

Sistem peradilan pidana meliputi beberapa fase atau tahapan yaitu penangkapan, pemeriksaan, penahanan, dan penghukuman. Di setiap tahapan ini, korban sangat rentan mengalami tindak penyiksaan dan tingginya tingkat kerentanan ini tidak dipengaruhi oleh tahapan dalam sistem peradilan pidana yang ada. Karena meskipun pada tahapan penangkapan dan pemeriksaan seorang tersangka mempunyai kemungkinan untuk bebas dari tindak penyiksaan oleh polisi, pada tahap penahanan, seorang tersangka akan berada di bawah kendali Jaksa yang juga berpotensi tinggi untuk menjadi pelaku tindak penyiksaan. Demikian halnya dengan tahapan penghukuman. Seorang terpidana sangat rentan mengalami penyiksaan oleh petugas lembaga pemasyarakatan, dan bahkan oleh jaksa dan polisi. Akan tetapi, penelitian ini menyimpulkan bahwa tahapan proses peradilan pidana yang sangat rentan penyiksaan adalah pada tahapan penangkapan, pemeriksaan dan penahanan.

Gambar 3.17.
Bentuk Penyiksaan yang Dilakukan oleh Polisi



Gambar 3.17 di atas menunjukkan bahwa tindak penyiksaan seksual berupa penelanjangan menempati angka tertinggi yang dilakukan terhadap 67% tersangka ketika ditangkap, 60% ketika diperiksa dan 33% ketika ditahan. Penelanjangan tersangka seolah menjadi bentuk penyiksaan yang dianggap lazim dilakukan terhadap mereka yang dituduh melakukan kejahatan.

Menempati posisi kedua adalah penyiksaan psikis yang terjadi secara meluas, konsisten, dan berkelanjutan di tahap penangkapan, pemeriksaan dan penahanan. Di ketiga tahap tersebut selalu ditemukan adanya penyiksaan secara psikis terhadap tersangka, namun tahap yang paling rawan dan mendapatkan angka paling tinggi terjadi pada tahap penangkapan. Bentuk penyiksaan psikis yang banyak dilakukan pada tahapan ini adalah dibentak (26%) dan diancam (22%).


Penyiksaan psikis juga jamak terjadi pada tahap penahanan dan angkanya hanya berbeda tipis dengan tahap penangkapan. Meskipun jenis/bentuk penyiksaan psikis yang banyak dilakukan pada tahapan ini sama dengan penyiksaan psikis pada tahap penangkapan (dibentak dan diancam), tetapi kemungkinan frekwensi pengulangan tindak penyiksaan psikis ini akan lebih besar terjadi pada tahap penahanan. Dengan begitu akibat yang ditimbulkan atau tingkat penderitaan yang ditimbulkan oleh penyiksaan psikis pada tahap penahanan ini bisa menimbulkan tingkat penderitaan yang lebih tinggi kepada korban daripada penyiksaan psikis serupa pada tahap penangkapan.

Gambar 3.16 juga menunjukkan bahwa tindak penyiksaan fisik juga paling banyak dilakukan pada tahap penahanan dan penghukuman (ketika terdakwa menjalani vonis). Penyiksaan yang dianggap kejam dan tidak manusiawi yaitu ditenggelamkan bahkan masih terjadi di tahap penahanan (14%) dan pada tahap penghukuman (6%). Bentuk penyiksaan fisik yang paling sering terjadi saat penahanan adalah dipukul, ditendang, ditampar (43%) disusul oleh bentuk penyiksaan dijambak (30%).

Sedangkan pada tahap penghukuman, penyiksaan fisik yang paling sering terjadi adalah dengan cara dipukul, ditendang, ditampar sebanyak 38%, 6% penyiksaan fisik menyebabkan cacat atau luka tetap dan penyiksaan dengan cara diseret sebanyak 13%.

3.2.5. Penyiksaan yang Berlanjut Hingga Masa Penghukuman

Gambar 3.18.
Bentuk Penyiksaan yang dilakukan oleh Jaksa




Gambar 3.18 menunjukkan adanya potensi tindak penyiksaan fisik yang tinggi yang dilakukan oleh Jaksa pada tahap penghukuman. Bentuk penyiksaan yang paling sering dilakukan oleh jaksa pada tahapan ini adalah dijambak sebanyak 67% dan dibotaki sebanyak 33%. Selain itu, pada tahap penghukuman ini, potensi seorang tersangka mengalami penyiksaan secara psikis yang dilakukan oleh JPU juga cukup tinggi. Bentuk penyiksaan dengan dibentak dan diancam adalah bentuk penyiksaan yang sering dilakukan oleh Jaksa dimana masing-masing bentuk penyiksaan ini terjadi sebanyak 50%.

Selain tindak penyiksaan oleh oleh Jaksa Penuntut Umum, pelaku penyiksaan pada tahap penghukuman juga dilakukan oleh petugas Lapas (gambar 3.18). Bentuk penyiksaan yang paling sering dilakukan

oleh petugas lapas adalah penyiksaan seksual. 100% (seluruhnya) terpidana yang menjadi responden penelitian ini mengaku pernah diraba di bagian sensitifnya oleh petugas Lapas ketika menjalani masa penghukuman. Penyiksaan kedua tertinggi yang terjadi pada masa penghukuman oleh petugas lapas adalah penyiksaan secara fisik berupa dipukul dan ditendang meskipun tidak sampai menyebabkan luka tetap/cacat sebanyak 43% dan bentuk penyiksaan dibentak dan diancam masing-masing sebanyak 33%.

Gambar 3.19.
Bentuk Penyiksaan yang dilakukan oleh Petugas Rutan/Lapas



Bab IV

Mengikis Apatisme dan Toleransi Terhadap Penyiksaan

Survei ini, selain menggambarkan adanya beberapa persamaan dengan praktik penyiksaan dan toleransi terhadap penyiksaan di sejumlah daerah lain di Indonesia yang pernah disurvei pada tahun 2010¹², juga menggambarkan adanya temuan-temuan khusus, sesuai dengan konteks sosial, ekonomi dan politik Papua.

4.1. Masyarakat dan korban yang toleran terhadap penyiksaan.

Tingkat toleransi masyarakat Papua terhadap praktik penyiksaan lebih tinggi dibandingkan dengan aparat penegak hukum. Fenomena apa ini? Apakah mereka benar-benar menyetujui praktik penyiksaan di dalam proses penegakan hukum? Tingginya tingkat toleransi itu harus diletakkan di atas konteks sosial-politik yang selama setengah abad terakhir mempengaruhi pola-pikir dan kehidupan masyarakat Papua. Papua adalah wilayah, yang sejak jaman penjajahan Belanda hingga sekarang, seolah tak pernah lepas dari belenggu kekerasan. Perkembangan masyarakat Papua sangat dipengaruhi oleh kebijakan keamanan pemerintah Indonesia terhadap Papua yang dalam implementasinya diwujudkan dalam bentuk operasi militer dan keamanan yang berlanjut. Kebijakan tersebut didasarkan pada persepsi pemerintah Indonesia terhadap dinamika politik lokal dan internasional yang mempengaruhi tingkat keamanan di Papua.

12 Lihat Laporan Hasil Survei Indeks Persepsi Penyiksaan Tahun 2010, Kemitraan dan LBH Jakarta.

Sejak tahun 1952, pemerintah Indonesia telah melakukan operasi militer di Papua. Operasi militer Indonesia dilancarkan untuk menghadapi Belanda (1952 – 1964). Setelah itu, sejak tahun 1965, operasi militer Indonesia ditujukan untuk menghadapi apa yang disebut oleh militer Indonesia sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM).¹³ Isu OPM yang dijadikan justifikasi operasi militer di Papua terus berlangsung hingga tahun 2004. Bahkan, hingga saat inipun POLRI juga masih melihat OPM sebagai ancaman keamanan di Papua. Sejak masa pemerintahan Orde Baru hingga sekarang, berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran HAM terus terjadi. Bagi rakyat Papua, kekerasan sudah menjadi bagian dari pengalaman hidup mereka. Di samping itu, kekerasan juga kemungkinan telah dipahami sebagai sesuatu yang tak bisa ditolak lagi oleh mereka, termasuk tindakan-tindakan remedialnya melalui sistem hukum yang berlaku. Kemungkinan salah persepsi ini akan semakin besar kemungkinannya dalam masalah penyiksaan yang terjadi dalam proses penegakan hukum. Karena begitu konsistennya praktik penyiksaan yang terjadi, masyarakat dan korban akan menganggapnya sebagai bagian dari prosedur resmi penegakan hukum. Di samping itu, kekerasan juga telah dipahami sebagai sesuatu yang tak bisa ditolak lagi oleh masyarakat maupun korban. Apalagi tindakan-tindakan remedial terhadap penyiksaan itu sangat sulit dilakukan melalui sistem hukum yang berlaku. Ini adalah bentuk apatisme terhadap penyiksaan. Dari sudut pandang inilah bisa dipahami mengapa Indeks Toleransi Penyiksaan di kalangan masyarakat lebih tinggi di bandingkan dengan aparat penegak hukum.

Untuk menganalisis tingkat toleransi masyarakat dan korban terhadap praktik penyiksaan, perlu dilihat pula profil responden survei ini. Responden masyarakat yang disurvei memiliki latar belakang tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, aktivis HAM, pengacara dan mahasiswa. Sebagian besar menempati posisi penting di dalam organisasi sosialnya. Lebih dari tigapuluh persen responden masyarakat berpendidikan SMA dan SMP. Sementara dari responden korban, mayoritas berpendidikan SMA ke bawah. Mayoritas korban adalah orang-orang yang berpenghasilan rendah atau miskin. Kalau dilihat pada angka prevalensi penyiksaan berdasarkan tingkat

¹³ Sekuritisasi Papua, Implikasi Pendekatan Keamanan terhadap Kondisi HAM di Papua, Imparsial, Jakarta, 2011.

pendapatan korban, dapat disimpulkan bahwa semakin miskin korban, semakin tinggi pelagunya untuk disiksa. Mencermati profil responden masyarakat dan korban, kecuali mungkin aktivis HAM, pengacara atau tokoh masyarakat dan tokoh agama, sebagian besar responden kurang memiliki pengetahuan tentang masalah hukum dan hak asasi manusia, khususnya terkait penyiksaan dalam proses penegakan hukum.

Sekalipun bisa dipahami, tingginya tingkat toleransi masyarakat dan korban terhadap kekerasan akan memunculkan masalah-masalah yang lebih serius. Pertama, masyarakat dan korban yang toleran terhadap penyiksaan cenderung bersikap permisif dan tidak mampu lagi melakukan tindakan koreksi terhadap praktik penyiksaan dalam proses penegakan hukum. Bahkan juga terhadap semua praktik kekerasan oleh negara. Sikap toleran, apatis dan permisif ini akan dipersepsikan sebagai persetujuan dan bahkan dukungan kepada aparat penegak hukum untuk melestarikan praktik penyiksaan dalam proses penegakan hukum. Sikap toleran, apatis dan permisif akan berubah menjadi legitimasi semu bagi aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga penegak hukum di belakangnya untuk meneruskan praktik penyiksaan dalam proses penegakan hukum. Kedua, masyarakat yang permisif dan toleran terhadap penyiksaan dan kekerasan pada umumnya akan jauh lebih mudah melakukan kekerasan dan penyiksaan terhadap pihak lain. Jika kondisi ini yang berkembang, maka penyiksaan dan kekerasan telah menjadi bagian dari cara mereka untuk menyelesaikan masalah.

Apa yang harus dilakukan untuk merespon masalah ini? Beberapa rekomendasi di bawah ini diberikan untuk merespon masalah di atas, yaitu:

Pertama, memberikan pendidikan hukum dan hak asasi manusia bagi masyarakat awam, yaitu pendidikan hukum dan hak asasi manusia yang mampu membangun kesadaran terhadap hak-hak dasar setiap anggota masyarakat, khusus tentang pentingnya melindungi dan menghormati hak-hak sipil diri mereka sendiri maupun hak orang lain, termasuk hak untuk tidak disiksa dan tidak mendapatkan perlakuan jahat dan merendahkan martabat kemanusiaan. Dalam konteks Papua, gereja, universitas dan sekolah didorong untuk memainkan peran penting dalam pendidikan hukum dan HAM.

Pendidikan ini bukan saja akan mampu membaut setiap orang menolak praktik penyiksaan terhadap dirinya sendiri, tetapi juga menahan dirinya untuk tidak menyiksa orang lain dan mampu secara aktif mencegah terjadinya penyiksaan di lingkungannya.

Kedua, mengembangkan program bantuan hukum yang ekstensif bagi masyarakat miskin dan awam hukum. Keberadaan penasihat hukum dalam setiap proses peradilan pidana sangat penting untuk menghindari terjadinya penyiksaan oleh aparat penegak hukum. Hak tersangka dan terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum telah dilindungi oleh undang-undang. Program bantuan hukum bisa diberikan oleh organisasi-organisasi bantuan hukum, seperti LBH dan LKBH yang berbasis di kampus. Pemerintah daerah di Papua dan Kantor Kementerian Hukum dan HAM dan Kantor Wilayah di Papua juga perlu mulai mengembangkan dukungan terhadap pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui penyediaan alokasi dana bagi pendampingan hukum mereka oleh para advokat, baik dari LBH, LKBH atau dari firma hukum. Secara nasional, pengalokasian dana bantuan hukum ini telah mendapatkan justifikasi legalnya di dalam Undang Undang Bantuan Hukum. Sementara, Pemerintah Propinsi Papua maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota se Papua dapat merujuk pada pengalaman pemerintah daerah lain di Indonesia yang telah mengalokasikan dana bantuan hukum di dalam APBD dan mulai membangun sistem bantuan hukum di daerahnya, seperti misalnya di Propinsi Sumatra Selatan, Kota Makassar, Kabupaten Sumenep.

4.2. Penyiksaan dan paradoks penegakan hukum

Hasil survei di Propinsi Papua semakin mempertegas, bahwa pola penyiksaan terulang secara konsisten di setiap tahapan proses penegakan hukum pidana. Dilihat dari cakupan korban penyiksaan yang ada, praktik penyiksaan di Papua telah meluas menimpa sebagian besar tersangka, terdakwa ataupun terpidana. Penyiksaan di Papua bersifat sistematis karena praktik penyiksaan yang dilakukan oleh individu-individu penegak hukum berlangsung secara konsisten, baik dilihat dari pola, sasaran dan tahapan penegakan hukum yang menjadi konteks penyiksaan.

Survei juga menemukan fakta, bahwa polisi menjadi aktor yang paling banyak melakukan penyiksaan. Fakta ini diperkuat dengan temuan Survei Prevalensi Penyiksaan, bahwa polisi, sebagai bagian dari aparat penegak hukum juga memiliki tingkat toleransi yang cukup tinggi terhadap praktik penyiksaan. Pada tingkat tertentu, polisi dapat menerima dan menyetujui adanya praktik penyiksaan dalam proses penegakan hukum.

Cerita tentang penyiksaan dalam proses penangkapan dan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian bukanlah hal baru di masyarakat. Penyiksaan terjadi di dalam ruang-ruang interogasi yang terasing dari pengawasan. Dalam konteks politik Papua, penyiksaan akan meningkat intensitasnya jika korbannya adalah mereka yang disangka sebagai bagian dari kelompok separatis, yaitu mereka yang diduga melanggar pasal-pasal KUHP tentang tindakan makar.

Terhadap kenyataan itu, ada hal yang lebih mendasar yang perlu dipertanyakan? Apakah seluruh praktik penyiksaan aparat penegak hukum, terutama yang dilakukan oleh aparat kepolisian, hanya tindak oknum yang sangat individual sifatnya? Secara normatif hal itu bisa dijawab dengan mudah. Kepolisian sebagai sebuah lembaga negara tidak mungkin mengeluarkan kebijakan tertulis yang membolehkan aparatnya melakukan penyiksaan dalam proses penegakan hukum. Kapolri bahkan telah mengeluarkan peraturan yang secara khusus mengatur tentang bagaimana perilaku aparat kepolisian agar sesuai dengan prinsip-prinsip dan standar HAM.¹⁴ Apalagi POLRI telah memiliki sistem pengawasan internal dan eksternal yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas penegakan hukum aparatnya. Lalu, terhadap apa masalah yang sesungguhnya sehingga praktik penyiksaan di kepolisian bisa meluas, konsisten dan berlangsung begitu lama? Fenomena peran kelembagaan dalam praktik penyiksaan inilah, sebagai salah satu bentuk kekerasan, yang oleh Jamil Salmi disebut sebagai 'kekerasan tidak langsung', dimana lembaga tidak memiliki peran langsung terhadap terjadinya kekerasan, dalam hal ini adalah penyiksaan. Kekerasan tidak langsung ini sering

14 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri

disebabkan karena kelalaian atau pengabaian.¹⁵ Dari perspektif ini, POLRI tidak boleh menyatakan dirinya tidak bertanggung jawab atau tidak tahu-menahu, sebab hal itu sangat mustahil. POLRI dianggap bertanggungjawab karena sebagai lembaga mereka telah melakukan pembiaran terhadap berlangsungnya penyiksaan oleh aparatnya (*violence/torture by omission*).

Penilaian yang sama juga bisa dialamatkan kepada lembaga peradilan lain yang aparatnya masih melakukan penyiksaan secara konsisten, seperti kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan. Lalu, apa tanggung jawab lembaga-lembaga itu terkait dengan praktik penyiksaan yang terjadi? Ada beberapa pekerjaan rumah yang perlu dilakukan untuk melawan praktik penyiksaan, khususnya di Papua, yaitu:

Pertama, POLRI dan lembaga-lembaga peradilan lain harus segera mengkaji ulang seluruh kerangka pengaturan dan kebijakan internalnya guna memastikan tidak ada celah lagi bagi aparatnya untuk melakukan penyiksaan, yaitu dengan memastikan apakah kerangka pengaturan dan kebijakan tentang teknis penegakan hukum tidak membuka ruang bagi praktik penyiksaan terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana.

Kedua, mengingat tingkat keragaman sosial-budaya yang sangat tinggi di Papua, POLRI dan lembaga peradilan lainnya harus memastikan agar semua personel yang akan ditugaskan di Papua memiliki pemahaman yang baik terhadap karakter dan kondisi masyarakat Papua, memiliki ketrampilan tinggi dalam melakukan investigasi secara profesional. Mengingat tingginya tingkat kerawanan sosial dan politik Papua, POLRI dan lembaga penegak hukum lain, bila dipandang perlu, melakukan pelatihan-pelatihan khusus untuk itu agar aparat POLRI mampu bekerja sesuai dengan konteks lokal.

Ketiga, khusus untuk POLRI, perlu dikembangkan sebuah strategi implementasi yang lebih efektif atas Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas POLRI. Peraturan ini harus diintegrasikan

15 Kekerasan dan Kapitalisme, Pendekatan Baru dalam Melihat Hak Asasi Manusia, (Judul Asli : *Violence and Democratic Society*), Jamil Salmi, Komite untuk Anti Kekerasan, Jakarta, 2003.

dengan sistem pengawasan internal dan sistem pengembangan sumber daya manusia POLRI.

Keempat, terkait dengan adanya praktik penyiksaan di lembaga peradilan lain, khususnya di LAPAS, pihak LAPAS perlu membenahi sistem pengawasan internalnya serta mengembangkan kapasitas personelnya agar mampu bekerja dalam konteks perlindungan dan pemenuhan HAM. Kerja sama LAPAS dengan Ombudsman Republik Indonesia perlu dibangun untuk memperkuat sistem penyampaian dan penindaklanjutan keluhan. LAPAS di Papua bisa menjadi *pilot project* untuk itu.

Daftar Pustaka

Engel, R.J dan R.K. Schutt. 2010. "Fundamental of Social Work Research". Sage Publications: California.

Human Rights Watch Report, 2010

Jamil Salmi, Kekerasan dan Kapitalisme, Pendekatan Baru dalam Melihat Hak Asasi Manusia, (Judul Asli : Violence and Democratic Society), Komite untuk Anti Kekerasan, Jakarta, 2003.

Kemitraan, *Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan*, Jakarta, 2010

LBH Jakarta, *Mengungkap Kejahatan dengan Kejahatan: Survey Penyiksaan di Tingkat Kepolisian Wilayah Jakarta (Revealing crime through criminal acts: Survey on the practice of torture by the police in Jakarta)*, LBH Jakarta, 2005

LBH Jakarta, *Mengungkap Kejahatan dengan Kejahatan: Survey Penyiksaan di Tingkat Kepolisian Wilayah Jakarta (Revealing crime through criminal acts: Survey on the practice of torture by the police in Jakarta)*, LBH Jakarta, 2008

Wonnacott, Thomas dan R. Wonnacott. 1990. "Introductory Statistics". University of Michigan: Michigan.

Shadow Report on the implementation of UNCAT in Indonesia by Indonesian Working Group on the Advocacy against Torture (WGAT), 2008

Sekuritisasi Papua, Implikasi Pendekatan Keamanan terhadap Kondisi HAM di Papua, Imparsial, Jakarta, 2011.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan

Jl. Wolter Monginsidi No. 3
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
INDONESIA

Telp +62-21-7279-9566

Fax. +62-21-720-5260, +62-21-720-4916

<http://www.kemitraan.or.id>

ISBN: 978-979-26-9679-0